

**PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PROSTITUSI
ONLINE PADA APLIKASI *WECHAT*
(Studi di Kepolisian Resort Padang Sidempuan)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

ACHMAD ANGGA Satria Siahaan

NPM. 1706200003



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2022**



UMSU
Wakil | Cerdas | Terampil

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENERJIBAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 53/SK/SAN-PT/Akred/PT/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Baiji No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631803
@ <https://fahum.umsu.ac.id> ~ fahum@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**KARTU BIMBINGAN
SKRIPSI MAHASISWA**

NAMA : ACHMAD ANGGA SATRIA SLAHAAN
NPM : 1706200003
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PROSTITUSI
ONLINE PADA APLIKASI *WECHAT* (Studi di
Kepolisian Resort Padang Sidempuan)
PEMBIMBING : Dr. T. ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF
15/04/2022	Penulisan dan huruf gresalah	
20/03/2022	Uji wawancara gresalah	
28/08/2022	Uraian Sotek Galangan	

Diketahui Dekan

(Dr. Faisal, S.H., M.Hum)

Dosen Pembimbing

(Dr. T. ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum)



UMSU

Unggul | Lantak | Terencana

Widyadarmas: Jalan A. Yani No. 100, Medan 20155
Telp: (061) 6622499 - 6622497 Fax: (061) 6625474 - 6631000

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 85/SK/BA-PT/Akre/P/2019
Pusat Administrasi: Jalan Makmur Basri No. 1 Medan 20228 Telp. (061) 6622499 - 6622497 Fax. (061) 6625474 - 6631000
✉ info@fahum.umsu.ac.id ✉ fahum@umsu.ac.id 📠 fahum@umsu.ac.id 📠 fahum@umsu.ac.id 📠 fahum@umsu.ac.id 📠 fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : ACHMAD ANGGA SATRIA SIAHAAN
NPM : 1706200003
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PENCEGARAN TINDAK PIDANA PROSTITUSI ONLINE
PADA APLIKASI WECHAT (Studi di Kepolisian Padang
Sidempuan)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 10 Oktober 2022

DOSEN PEMBIMBING


Dr. TENGKU ERWINSYAH IBANA, S.H., M.Hum
NIDN: 0006076814



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Di bawah bendera kita berjuang
untuk sumbu bangsa

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 83/SKUBAN-PT/Akred/PT/01/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
@ <https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fahum](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)



PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : ACHMAD ANGGA SATRIA SLAHAAN
NPM : 1706200003
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PROSTITUSI ONLINE
PADA APLIKASI WECHAT (Studi di Kepolisian Padang
Sidempuan)

PENDAFTARAN : 23 September 2022

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

Dr. TENGKU ERWIN YAHBANA, S.H., M.Hum
NIDN: 0006076814



UMSU

Unggul | Cerdas | Berprestasi
Dit. 1945 - 2022
Wakil 100 Tahun
Kemerdekaan RI

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 65/SK/BDAN-PT/Akred/PT/08/2019
Pusat Administrasi: Jalan Muktihar Bauri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6522400 - 65224587 Fax. (061) 6525474 - 65231083
@fahum@umsu.ac.id #fahum@umsu.ac.id #fahummedan #umsuradan #umsmedan #umsmedan



BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, Tanggal 06 Oktober 2022 Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

- NAMA : ACHMAD ANGGA SATRIA SIAHAAN
- NPM : 1706200003
- PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PIDANA
- JUDUL SKRIPSI : PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PROSTITUSI ONLINE PADA APLIKASI WECHAT (Studi di Kepolisian Padang Sidempuan)
- Dinyatakan : (A-) Lulus Yudisium dengan Predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bidang Hukum Pidana.

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

Dr. ZAINUDDIN, SH., M.H
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

- 1. MUKHIS, S.H., M.H
- 2. FAISAL RIZA, S.H., M.H
- 3. Dr. TENGKU ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum



UMSU

Unggul | Cerdas | Berprestasi

Berkontribusi untuk kemajuan bangsa dan masyarakat

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/IBAN-PT/Akreditasi/PT/2019
 Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20228 Telp. (061) 6622488 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631883
<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [Jursumedan](#) [umsamedia](#) [umsuamedia](#) [umsuamedia](#)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **ACHMAD ANGGA SATRIA SLAHAAN**
 NPM : **1706200002**
 Program : **Strata – I**
 Fakultas : **Hukum**
 Program Studi : **Ilmu Hukum**
 Bagian : **Hukum Pidana**
 Judul Skripsi : **PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PROSTITUSI
 ONLINE PADA APLIKASI WECHAT (Studi Resort
 Kepolisian Padang Sidempuan)**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, September 2022

Saya yang menyatakan

ACHMAD ANGGA SATRIA SLAHAAN

ABSTRAK

PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PROSTITUSI *ONLINE* PADA APLIKASI *WECHAT* (Studi di Kepolisian Resort Padang Sidempuan)

ACHMAD ANGGA SATRIA SIAHAAN

Prostitusi *online* ini adalah modus baru yakni dengan menawarkan wanita melalui sebuah alamat web. Pemilik web ini memajang foto-foto wanita tersebut dengan busana minim yang siap melayani *customer*. Para peminat hanya cukup menghubungi Nomor HP para mucikari tersebut yang ditampilkan di halaman web, kemudian mucikari inilah yang mengantarkan pesanan ke kamar hotel atau ke apartemen sesuai dengan keinginan pelanggan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk tindak pidana prostitusi *online* pada aplikasi *wechat*, untuk mengetahui upaya pencegahan tindak pidana prostitusi *online* pada aplikasi *wechat*, dan untuk mengetahui faktor penghambat yang mempengaruhi upaya pencegahan tindak pidana prostitusi *online* pada aplikasi *wechat*.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum yang bersifat deskriptif analisis dan menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, dan juga penelitian ini mengelola data yang ada dengan menggunakan analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa Bentuk tindak pidana prostitusi *online* melalui aplikasi *wechat* yang dilakukan mucikari melalui media sosial *facebook* dan kemudian dilanjutkan melalui *wechat* yang nantinya mucikari mengatur pertemuan di suatu tempat antara pemesan dengan PSK tersebut. Upaya pencegahan tindak pidana prostitusi *online* pada aplikasi *wechat* melalui 2 sarana yakni sarana penal dan sarana non penal. Sedangkan upaya-upaya yang telah dilakukan Polres Padangsidempuan meliputi 3 upaya yakni: upaya preventif berupa himbauan kepada masyarakat luas terkait penyebaran prostitusi online serta membangun kerjasama agar mengungkap kasus tersebut, upaya represif berupa menerima laporan tentang terjadinya tindak pidana prostitusi online dan menindaklanjuti hal tersebut berdasarkan undang-undang yang mengatur serta upaya pre-emptif berupa sosialisasi-sosialisasi ke masyarakat dengan bekerjasama dengan dinas terkait mengenai pencegahan prostitusi online di kalangan masyarakat. Faktor penghambat yang mempengaruhi upaya pencegahan tindak pidana prostitusi *online* pada aplikasi *wechat* yaitu berupa cara/modus si pelaku yang sering menggunakan akun-akun yang tidak jelas dan juga sering sekali mengganti-ganti nomor telepon membuat penyidikan sedikit lebih lama. Selain itu, juga masalah kekurangan Sumber Daya Manusia (SDM) di dalam kepolisian itu sendiri dalam mengungkap modus prostitusi *online* yang tentu erat kaitannya dengan penggunaan *cyber* serta anggaran untuk mengungkap kasus prostitusi *online* yang berkenaan dengan *cyber crime* tersebut.

Kata kunci: pencegahan, tindak pidana prostitusi *online*, aplikasi *wechat*.

DAFTAR ISI

Lembaran Pendaftaran Ujian.....	
Lembaran Berita Acara Ujian	
Lembar Persetujuan Pembimbing	
Pernyataan Keaslian	
Abstrak	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi.....	v
Bab I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	6
2. Manfaat Penelitian	6
B. Tujuan Penelitian.....	6
C. Definisi Operasional.....	7
D. Keaslian Penelitian.....	8
E. Metode Penelitian.....	8
1. Jenis dan pendekatan penelitian	9
2. Sifat penelitian	10
3. Sumber data.....	10
4. Alat pengumpul data	11
5. Analisis data	12
Bab II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Pencegahan.....	13

B. Tindak Pidana Prostitusi <i>Online</i>	16
C. Aplikasi <i>Wechat</i>	22

Bab III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Tindak Pidana Prostitusi <i>Online</i> Pada Aplikasi <i>Wechat</i>	25
B. Upaya Pencegahan Tindak Pidana Prostitusi <i>Online</i> Pada Aplikasi <i>Wechat</i>	43
C. Faktor Penghambat Yang Mempengaruhi Upaya Pencegahan Tindak Pidana Prostitusi <i>Online</i> Pada Aplikasi <i>Wechat</i>	60

Bab IV : KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	71
B. Saran.....	72

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan komunikasi membawa perubahan baru dalam kehidupan masyarakat, tidak hanya memiliki sisi positif sebagai penunjang untuk memudahkan dalam melakukan aktifitas sehari-hari, akan tetapi juga berdampak negatif termasuk di bidang kesusilaan yang akhir-akhir ini marak terjadi seperti prostitusi online, penggunaan internet untuk tujuan seksual atau menggunakan komputer untuk setiap bentuk ekspresi atau kepuasan seksual (*Cybersex*).¹ Maraknya berita di televisi akhir-akhir ini tentang kasus prostitusi online yang melibatkan selebritis atau artis.

Berbagai macam kasus yang berkaitan dengan kejahatan tindak pidana, maka prostitusi tidak dapat dilepaskan dari pembahasan tentang mucikari. Sebagaimana diketahui bahwa adanya larangan dalam melakukan profesi mucikari yang diatur dalam Pasal 296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Masalah prostitusi merupakan masalah yang rumit, oleh karena itu, masalah ini sangat perlu perhatian khusus oleh masyarakat. Prostitusi adalah sebuah bisnis yang merupakan salah satu bisnis yang mendatangkan uang dengan sangat cepat, tidak perlu modal banyak hanya beberapa tubuh yang secara profesional bersedia untuk dibisniskan. Prostitusi suatu pekerjaan yang

¹ Barda Nawawi Arief. 2011. *Pornografi, Pornoaksi dan Cybersex-Cyberporn*. Semarang: Pustaka Magister, halaman 78.

bersifat menyerahkan diri atau menjual jasa kepada umum untuk melakukan perbuatan-perbuatan seksual dengan mendapatkan upah sesuai dengan apa yang di perjanjikan sebelumnya. Pekerja prostitusi lebih di kenal dengan Pekerja Seks Komersial (PSK).²

Masyarakat biasanya mengetahui prostitusi ini dilakukan di sebuah daerah atau tempat, baik itu di pinggir jalan, pinggir rel, lokalisasi ataupun tempat lainnya dengan cara pelaku menjajakkan dirinya dan menunggu pelanggan pengguna jasanya datang. Dengan adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sekarang ini serta pengaruh globalisasi cara-cara yang dilakukan dalam bertransaksi sudah bermacam-macam, tidak lagi dengan saling bertemu di tempat-tempat yang biasa menjajakan diri, menggunakan media internet adalah salah satunya. Media ini memang lebih aman dan cepat jika dibandingkan dengan langsung menjajakan diri di pinggir jalan atau tempat lokalisasi.

Di dalam prostitusi juga terdapat beberapa pihak yang erat hubungannya dan saling mempengaruhi satu sama lain dan menjadi satu mata rantai yaitu Pekerja Seks Komersial (PSK) atau pelacur, mucikari dan pelanggan. Seorang pelacur tidak dapat bekerja apabila tidak ada pelanggan yang membutuhkan jasa dari pelacur dan mucikari yang mengatur pertemuan di antara keduanya. Seseorang tidak hanya dikatakan mucikari apabila menjadi penghubung tapi juga apabila seseorang menyediakan sarana tempat seperti rumah atau kamar dapat disebut sebagai mucikari. Dalam kegiatan prostitusi

² Kondan Siregar. 2015. *Model Pengaturan Hukum Tentang Pencegahan Tindak Pidana Prostitusi Berbasis Masyarakat Adat Dalihan Na Tolu*. Medan: Penerbit Pertama Mitra Handalan, halaman 2.

yang bersifat massal, para pekerja seks komersial tidak secara langsung berhubungan dengan pengguna jasa/pelanggannya. Tugas mucikarilah sebagai penghubung kedua belah pihak, dari kedua belah pihak inilah seorang mucikari akan mendapat *fee* atau komisi dari penerimaan PSK yang persentasenya dibagi dan berdasarkan perjanjian.

Mucikari adalah seorang laki-laki atau wanita yang hidupnya seolah-olah dibiayai oleh pelacur yang tinggal bersama-sama dengannya, yang dalam pelacuran menolong, mencarikan langganan-langganan dari hasil pelacuran tersebut ia mendapatkan bagiannya dan menarik keuntungan dari pekerjaan yang dilakukan oleh pelacur. Yang dimaksud dengan orang yang menarik keuntungan disini adalah mucikari tersebut. Mucikari menyediakan jasa pelayanan yang berguna bagi pelacur pelayanan tersebut bisa mencakup menyewa hotel yang aman atau kamar bagi para pelacur untuk melaksanakan transaksi bisnis mereka dan agar bisa menyaring pelanggan dengan harapan dapat mengurangi ancaman bahaya, atau menghindari orang yang di curigai sebagai polisi yang sedang menyamar. Tanpa adanya layanan semacam ini pelacuran jalanan adalah bisnis yang sangat riskan dan penuh dengan ancaman.

Prostitusi *online* ini adalah modus baru yakni dengan menawarkan wanita melalui sebuah alamat web. Pemilik web ini memajang foto-foto wanita tersebut dengan busana minim yang siap melayani *customer*. Para peminat hanya cukup menghubungi Nomor HP para mucikari tersebut yang ditampilkan

di halaman web, kemudian mucikari inilah yang mengantarkan pesanan ke kamar hotel atau ke apartemen sesuai dengan keinginan pelanggan.³

Apabila prostitusi ini dilakukan dalam dunia *online* maka bisa dikenakan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menjelaskan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Adapun praktek prostitusi yang diatur dalam Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi juga diperjelas pada Pasal 4 ayat (2) huruf d yang isi pasal tersebut mengenai larangan serta pembatasan. Isi Pasal 4 ayat (2) huruf d yakni: Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual.

Selain kedua aturan diatas, ada juga peraturan lain yang mengatur terkait prostitusi yakni Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Meskipun keduanya tidak

³ Sutarman. 2017. *Cyber Crime Modus Operandi dan Penanggulangannya*. Yogyakarta: Laksbang PRESSindo, halaman 67.

spesifik mengatur kegiatan prostitusi, apalagi prostitusi *online*, tetapi keduanya mengenal eksploitasi seksual yang menjadi bagian dari aktifitas prostitusi.

Mucikari pada saat ini telah menjadikan teknologi sebagai modus pelaksanaannya, yaitu melalui aplikasi *Wechat*. Kebanyakan pasangan itu mengaku kenalan lewat aplikasi *Wechat*, bernegosiasi, menyepakati harga dan janji bertemu di tempat tertentu. Semua dilakukan melalui aplikasi tersebut.

Aplikasi *Wechat* dilengkapi pula dengan fitur chat baik secara japri maupun grup, dan berbagi foto. Pada dasarnya tak beda jauh dengan layanan pesan instan yang populer saat ini. Mereka sering menggunakan aplikasi *Wechat* dalam melakukan modus operandi terhadap calon pengguna. Pemakaian aplikasi ini bertujuan untuk memudahkan wanita dalam membangun relasi dengan calon pelanggan yang mau menggunakan jasa dari akun aplikasi mereka, dikarenakan pada aplikasi ini tertulis jarak yang akan ditempuh dan lokasi terkini guna memudahkan mereka untuk bertransaksi. Untuk menarik pelanggan, mereka berusaha berpenampilan menarik dengan menggunakan *make-up* yang lagi trend saat ini dan pakaian yang *sexy* seperti menggunakan pakaian yang ketat. Setelah itu mereka memasang foto-foto erotis di album foto dari akun yang mereka gunakan, sebagai simbol bahwa mereka perempuan pekerja panggilan yang siap untuk di *booking out* secara berkala. Foto-foto yang mereka posting biasanya dengan pose-pose erotis dan *sexy* guna menarik pelanggan yang membutuhkan jasa mereka. Berdasarkan uraian diatas maka disusun skripsi ini dengan judul: **“Pencegahan Tindak Pidana Prostitusi *Online* Pada Aplikasi *Wechat* (Studi Pada Kepolisian Resort Padang Sidempuan)”**

1. Rumusan Masalah

Masalah yang dirumuskan berdasarkan uraian diatas dapat ditarik permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian, adapun rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini antara lain:

- a. Bagaimana bentuk tindak pidana prostitusi *online* pada aplikasi *wechat* pada Kepolisian Resort Padang Sidempuan?
- b. Bagaimana upaya pencegahan tindak pidana prostitusi *online* pada aplikasi *wechat* pada Kepolisian Padang Sidempuan?
- c. Apa faktor penghambat yang mempengaruhi upaya pencegahan tindak pidana prostitusi *online* pada aplikasi *wechat* pada Kepolisian Padang Sidempuan?

2. Faedah Penelitian

Faedah dari penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, manfaat yang diperoleh dari penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Secara Teoritis yaitu untuk menambah wawasan dan khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang hukum pidana khususnya terkait masalah kebijakan pidana dalam pencegahan tindak pidana prostitusi *online* pada aplikasi *wechat* pada Resort Kepolisian Padang Sidempuan
- b. Secara Praktis sebagai sumbangan pemikiran bagi kepentingan Negara, Bangsa, Masyarakat, dan Pembangunan agar terhindar dari pencegahan tindak pidana prostitusi *online* pada aplikasi *wechat* pada Resort Kepolisian Padang Sidempuan

B. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk tindak pidana prostitusi *online* pada aplikasi *wechat* pada Kepolisian Padang Sidempuan.
2. Untuk mengetahui upaya pencegahan tindak pidana prostitusi *online* pada aplikasi *wechat* pada Kepolisian Padang Sidempuan.
3. Untuk mengetahui faktor penghambat yang mempengaruhi upaya pencegahan tindak pidana prostitusi *online* pada aplikasi *wechat* pada Kepolisian Padang Sidempuan.

C. Definisi operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti.⁴ Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu “Pencegahan Tindak Pidana Prostitusi *Online* pada Aplikasi *Wechat*”, maka dapat diterangkan definisi operasional penelitian, yaitu:

1. Pencegahan adalah semua tindakan terpadu yang bertujuan untuk mengatasi dan menghadapi akibat-akibat yang timbul atas terjadinya sesuatu hal.
2. Tindak pidana prostitusi *online* adalah praktek pelacuran dengan menggunakan jaringan internet atau media sosial sebagai sarana penghubung atau sarana komunikasi bagi para mucikari, pekerja seks dengan para penggunanya.

⁴ Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU*. Medan: Pustaka Prima, halaman 17.

3. Aplikasi *wechat* adalah aplikasi pesan instan yang juga merangkap sebagai media sosial dan alat pembayaran digital. Bisa dipakai sebagai aplikasi mobile di perangkat Android dan iOS, bisa pula diinstall di laptop dan PC yang berbasis Windows atau Mac.

D. Keaslian Penelitian

Pencegahan Tindak Pidana Prostitusi *Online* Pada Aplikasi *Wechat*, bukanlah hal yang baru. Oleh karenanya, penulis meyakini telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang Pencegahan Tindak Pidana Prostitusi *Online* Melalui Aplikasi *Wechat* sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui via *searching* via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait **“Pencegahan Tindak Pidana Prostitusi *Online* Pada Aplikasi *Wechat*”** (Studi pada Kepolisian Resort Padang Sidempuan).

E. Metode Penelitian

Penelitian adalah suatu cara yang paling dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, yang dilakukan secara hati-hati, sistematis, terorganisir, valid dan verivikatif untuk mencari suatu kebenaran dari suatu persoalan. Sehingga nantinya mendapatkan hasil yang maksimal.⁵ Maka metode yang digunakan penulis adalah:

⁵ Munir Fuady. 2018. *Pendekatan Teori Dan Konsep*. Depok: Rajawali Pers, halaman 1.

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian adalah penelitian hukum normatif, yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.⁶ Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabnya. Adapun macam pendekatan dalam penelitian hukum adalah sebagai berikut:⁷

- a. Pendekatan undang-undang (*statute approach*)
- b. Pendekatan kasus.
- c. Pendekatan historis.
- d. Pendekatan komparatif.
- e. Pendekatan konseptual.
- f. Pendekatan historis.
- g. Pendekatan perbandingan dilakukan dengan mengadakan studi perbandingan hukum.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Hal ini dikarenakan penulis menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar awal melakukan analisis. Peraturan perundang-undangan merupakan titik

⁶ Johnny Ibrahim. 2017. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayu Media Publishing, halaman 295.

⁷ Peter Mahmud Marzuki. 2016. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, halaman 119.

fokus dari penelitian tersebut dan karena sifat hukum yang mempunyai sifat hukum yang mempunyai ciri *comprehensive, all inclusive* dan *systematic*.⁸

2. Sifat penelitian

Penelitian hukum bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma hukum dan bekerjanya norma hukum pada masyarakat. Berdasarkan tujuan penelitian hukum tersebut, maka sifat penelitian ini menekankan penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan objek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan- kesimpulan yang berlaku secara umum.⁹

3. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder yang terdiri dari:

- a. Data yang bersumber dari hukum Islam, yaitu Al-Qur'an dan Hadist yang disebut sebagai data kewahyuan.
- b. Data Primer adalah sumber data atau keterangan yang merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama berdasarkan penelitian lapangan.
- c. Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan, seperti peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan, buku ilmiah dan hasil penelitian terdahulu, yang terdiri dari:

⁸ Johnny Ibrahim. *Op. Cit.*, halaman 303.

⁹ *Ibid*, halaman 20.

- 1) Bahan hukum primer, dalam penelitian ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- 2) Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa karya-karya ilmiah, buku-buku dan lain yang berhubungan dengan permasalahan yang diajukan yang sesuai dengan judul skripsi.
- 3) Bahan hukum tersier yaitu berupa bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, internet, dan sebagainya yang ada hubungannya dengan permasalahan yang sesuai dengan judul ini.

4. Alat pengumpul data

- a. Studi lapangan (*field research*) yaitu dilakukan dengan metode wawancara tertulis kepada narasumber langsung yang bertalian dengan judul penelitian.
- b. Studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan dua cara, yaitu:

- 1) *Offline*; yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan, guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.¹⁰
- 2) *Online*; yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.¹¹

5. Analisis data

Analisis data merupakan proses yang tidak pernah selesai. Proses analisis data sebaiknya dilakukan segera setelah peneliti meninggalkan lapangan. Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan secara kualitatif yakni pemilihan teori-teori, asas-asas, norma-norma, doktrin dan pasal-pasal di dalam undang-undang yang relevan dengan permasalahan, membuat sistematika dari data-data tersebut sehingga akan menghasikan kualifikasi tertentu yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Data yang dianalisis secara kualitatif akan dikemukakan dalam bentuk uraian secara sistematis pula, selanjutnya semua data diseleksi, diolah kemudian dinyatakan secara deskriptif sehingga dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang dimaksud.

¹⁰ Ida Hanifah, dkk. *Op. Cit.*, halaman 21.

¹¹ *Ibid.*

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Pencegahan

Dalam penelitian ini ditekankan upaya yang akan diteliti berupa upaya pencegahan atau upaya preventif. Upaya preventif biasanya dilakukan kepada pihak yang belum atau rentan terhadap suatu masalah, menurut Yunita dalam L.Abate definisi dari pencegahan adalah Prevention atau pencegahan terdiri dari berbagai pendekatan, prosedur dan metode yang dibuat untuk meningkatkan kompetensi interpersonal seseorang dan fungsinya sebagai individu, pasangan, dan sebagai orang tua. Menurut Yunita dalam L'Abate, sebagian besar program preventif yang efektif memiliki karakteristik sebagai berikut:¹²

1. Fokus terhadap pemahaman mengenai resiko dan masalah dari perilaku yang ingin dicegah dalam kelompok sasaran.
2. Desain untuk merubah "*life trajectory*" dari kelompok sasaran, dengan menyediakan pilihan dan kesempatan dalam jangka panjang yang sebelumnya tidak tersedia.
3. Kesempatan untuk mempelajari keterampilan hidup baru yang dapat membantu partisipan untuk menghadapi stress dengan lebih efektif dengan dukungan sosial yang ada.
4. Fokus dalam menguatkan dukungan dasar dari keluarga, komunitas atau lingkungan sekolah.

¹² "pencegahan" melalui, <http://digilib.unila.ac.id/10033/14/BAB%20II.pdf>, diakses pada tanggal 10 November 2021, pkl 23.50 WIB.

5. Koleksi dari penelitian yang memiliki kualitas yang baik menjadi bukti dalam keefektivitasan dokumen.

Upaya preventif adalah sebuah usaha yang dilakukan individu dalam mencegah terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan. Preventif secara etimologi berasal dari bahasa latin *pravenire* yang artinya datang sebelum/antisipasi/mencegah untuk tidak terjadi sesuatu. Dalam pengertian yang luas preventif diartikan sebagai upaya secara sengaja dilakukan untuk mencegah terjadinya gangguan, kerusakan, atau kerugian bagi seseorang. Dengan demikian upaya preventif adalah tindakan yang dilakukan sebelum sesuatu terjadi. Hal tersebut dilakukan karena sesuatu tersebut merupakan hal yang dapat merusak ataupun merugikan.¹³

Menurut G.P. Hoefnagels dalam Barda Nawawi Arief, upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan:

1. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*)
2. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*)
3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pendekatan
4. melalui media massa. (*influencing views of society on crime and punishment*).¹⁴

Upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi 2 (dua), yaitulewat jalur “*penal*” (hukum pidana), dan lewat jalur “*non-penal*” (di luar hukumpidana). Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitikberatkanpada sifat *repressive* (penindasan/pemberantasan/ penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur non-penal lebih menitikberatkan pada

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Barda Nawawi Arief. 2016. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: PT. Cipta Aditya Bakti, halaman 40.

sifat *preventive* (pencegahan/penangkalan /pengendalian) sebelum kejahatan terjadi.

Penanggulangan kejahatan yang dilakukan oleh anak tentunya berbeda dengan penanggulangan kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa. Karena dalam hal ini anak masih sangat rentan baik secara fisik maupun psikisnya. Penanggulangan kenakalan anak dapat dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu:

1. Tindakan preventif dapat dilakukan salah satunya dengan cara mendirikan tempat latihan untuk menyalurkan kreativitas para anak delinkuen dan yang nondelinkuen. Misalnya latihan mandiri, latihan hidup bermasyarakat, latihan persiapan untuk bertransmigrasi, dan lain-lain.
2. Tindakan hukuman bagi anak delinkuen antara lain berupa menghukum mereka sesuai dengan perbuatannya, sehingga dianggap adil, dan bias menggugah berfungsinya hati nurani sendiri untuk hidup susila dan mandiri.
3. Tindakan kuratif bagi usaha penyembuhan anak delinkuen salah satunya berupa, menghilangkan sebab-musabab timbulnya kejahatan anak, baik berupa pribadi familial, sosial, ekonomi, dan kultural.

Adapun asas-asas yang mendasari kebijakan penanggulangan kenakalan anak berbeda dengan orang dewasa. Modifikasi langkah-langkah penal maupun nonpenal dalam politik kriminal bagi kenakalan anak adalah bahwa kebutuhan akan keterpaduan (integritas) antara kebijaksanaan penanggulangan kejahatan dengan politik sosial dan politik penegakan hukum. Dalam konteks kebijakan penanggulangan kenakalan anak, perlu dimodifikasi politik kesejahteraan masyarakat dan politik perlindungan masyarakat secara umum. Secara khusus

diarahkan pada politik kesejahteraan anak dan politik perlindungan hak-hak anak, baik anak pada umumnya maupun anak yang menjadi korban kejahatan orang dewasa, maupun korban anak pelaku kenakalan anak. Berkaitan dengan penggunaan sarana penal dan non penal, khusus untuk kebijakan penanggulangan kenakalan anak, kondisinya tidak berbeda. Penggunaan sarana nonpenal diberi porsi yang lebih besar daripada penggunaan sarana penal, berarti ada kebutuhan dalam konteks penanggulangan kenakalan anak, pemahaman yang berorientasi untuk mencapai faktor-faktor kondusif yang menyebabkan timbulnya kenakalan anak. Melahirkan perasaan malu dan pertanggungjawaban personal dan keluarga atas perbuatan salah mereka untuk diperbaiki secara memadai.

B. Tindak Pidana Prostitusi *Online*

Istilah tindak pidana sebagai terjemahan *strafbaar feit* adalah diperkenalkan oleh pihak pemerintah cq Departemen Kehakiman. Istilah ini banyak dipergunakan dalam undang-undang tindak pidana khusus, misalnya: Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang Tindak Pidana Narkotika, dan Undang-undang mengenai Pornografi yang mengatur secara khusus Tindak Pidana Pornografi.¹⁵

Para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah tersebut, tetapi sampai saat ini masih belum ada keseragaman pendapat dalam pengertian para ahli yang dikemukakan. Adapun pengertian tindak pidana dalam Adami Chazawi sebagai berikut:

¹⁵ Teguh Prasetyo. 2016. *Hukum Pidana*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, halaman 49.

1. Pompe merumuskan bahwa tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah tidak lain dari pada suatu tindakan yang menurut sesuatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.
2. Vos merumuskan bahwa tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.¹⁶
3. Wirjono Prodjodikoro, menyatakan bahwa tindak pidana itu adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.
4. Simons, merumuskan *strafbaar feit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya, yang dinyatakan sebagai dapat dihukum.¹⁷

Menjalankan praktik hukum untuk memidana terdakwa yang dihadapkan ke sidang pengadilan dengan dakwaan melakukan tindak pidana tertentu maka di syaratkan harus terpenuhinya semua unsur yang terdapat dalam tindak pidana tersebut. Jika yang didakwakan itu adalah tindak pidana yang dalam rumusannya terdapat unsur kesalahan dan atau melawan hukum, unsur itu harus juga terdapat dalam diri pelakunya, dalam arti harus terbukti. Akan tetapi jika dalam rumusan tindak pidana yang didakwakan tidak tercantumkan unsur mengenai diri orangnya (kesalahan), unsur itu tidak perlu dibuktikan. Dalam hal ini tidak berarti bahwa pada diri pelaku tidak terdapat unsur kesalahan, mengingat dianutnya asas tidak ada pidana tanpa kesalahan.

¹⁶ Adami Chazawi. 2016. *Pelajaran Hukum Pidana Bgalian 1 Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya hukum Pidana*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, halaman 72.

¹⁷ *Ibid.*, halaman 75.

Kemampuan bertanggungjawab menjadi hal yang sangat penting dalam hal penjatuhan pidana dan bukan dalam hal terjadinya tindak pidana. Untuk terjadinya atau terwujudnya tindak pidana sudah cukup dibuktikan terhadap semua unsur yang ada pada tindak pidana yang bersangkutan.¹⁸

Berdasarkan hal ini, tidak terdapatnya unsur tertentu dalam tindak pidana dengan tidak terdapatnya kemampuan bertanggung jawab pada kasus tertentu, merupakan hal yang berbeda dan mempunyai akibat hukum yang berbeda pula. Jika hakim mempertimbangkan tentang tidak terbuktinya salah satu unsur tindak pidana, artinya tidak terwujudnya tindak pidana tertentu yang didakwakan, maka putusan hakim berisi pembebasan dari segala dakwaan. Akan tetapi, jika hakim mempertimbangkan bahwa pada diri terdakwa terdapat ketidakmampuan bertanggung jawab (Pasal 44 KUHP) amar putusan akan berisi pelepasan dari tuntutan hukum. Adapun unsur-unsur tindak pidana yang dikemukakan di atas menurut Moeljatno sebagai berikut:¹⁹

1. Perbuatan
2. Yang dilarang (oleh aturan hukum)
3. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan)

Menurut R.Tresna unsur tindak pidana sebagai berikut:²⁰

1. Perbuatan/rangkaian perbuatan
2. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
3. Diadakan tindakan penghukuman

¹⁸ Adami Chazawi. *Op. Cit.*, halaman 78.

¹⁹ *Ibid.*, halaman 79.

²⁰ *Ibid.*, halaman 80.

Walaupun rincian dari dua rumusan di atas tampak berbeda-beda, namun pada hakikatnya ada persamaannya, yaitu tidak memisahkan antara unsur-unsur mengenai perbuatannya dengan unsur yang mengenai orangnya.²¹

Tindak pidana yang terdapat didalam KUHP itu pada umumnya dapat dijabarkan kedalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua macam unsur, yakni unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif. Unsur-unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur-unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan yaitu di dalam keadaan-keadaan dimana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

Prostitusi dalam bahasa diartikan sebagai pelacur atau penjual jasa seksual atau disebut juga sebagai pekerja sek komersial. Menurut istilah prostitusi dapat diartikan pula sebagai suatu pekerjaan yang bersifat menyerahkan diri atau menjual jasa kepada umum untuk melakukan perbuatan-perbuatan seksual yang mendapatkan upah. Prostitusi atau pelacuran sebagai salah satu penyakit masyarakat mempunyai sejarah yang panjang sejak adanya kehidupan manusia telah diatur oleh norma-norma perkawinan , sudah ada pelacuran sebagai salah satu penyimpangan dari norma-norma perkawinan tersebut. Dan tidak ada habishabisnya yang terdapat disemua negara dunia. Walaupun prostitusi sudah ada sejak zaman dahulu, namun masalahnya prostitusi yang dulu dianggap tabu

²¹ *Ibid.*, halaman 81.

atau tidak biasa, namun masa jaman sekarang prostitusi oleh masyarakat Indonesia dianggap menjadi suatu yang biasa.

Menurut pendapat Commenge mengatakan prostitusi atau pelacuran itu adalah “Suatu perbuatan seorang wanita memperdagangkan atau menjual tubuhnya, yang dilakukannya untuk memperoleh bayaran dari laki-laki yang datang, dan wanita tersebut tidak ada pencarian nafkah lainnya kecuali yang diperolehnya dari perhubungan sebentar-sebentar dengan orang banyak”.²² Norma-norma sosial jelas mengharamkan prostitusi, bahkan sudah ada Undang-undang mengenai praktek prostitusi yang ditinjau dari segi yuridis dalam KUHP yaitu mereka yang menyediakan sarana tempat persetubuhan (Pasal 296 KUHP) mereka yang mencairkan pelanggaran bagi pelacur (Pasal 506 KUHP), dan mereka yang menjual perempuan dan laki-laki dibawah umur untuk dijadikan pelacur (Pasal 297 KUHP). Dunia kesehatan juga menunjukkan dan memperingatkan bahaya penyakit kelamin yang mengerikan seperti HIV/ AIDS akibat adanya pelacuran di tengah masyarakat.

Beberapa penyebab wanita menenggelamkan diri ke lembah hitam prostitusi antara lain: (1) hubungan keluarga yang berantakan terlalu menekan dan juga adanya penyiksaan seksual yang dialami dalam keluarga, (2) jauhnya seorang diri dari kemungkinan hidup normal akibat rendahnya pendidikan yang dimiliki, kemiskinan dan gambaran jaminan pekerjaan dan masa depan yang tidak jelas, (3) hasrat bertualang dan kemudahan meraih uang, (4) hubungan seks terlalu dini,

²² Soedjono D. 2017. *Pelacuran Ditinjau dari segi Hukum dan Kenyataan dalam Masyarakat*. Bandung: PT. Karya Nusantara, halaman 17.

terlibat pada suatu pergaulan yang mendorong dan mungkin juga kombinasi oleh pengaruh obat dan alkohol.

Terjadinya pelacuran harus dilihat pada faktor-faktor endogen dan eksogen. Diantara faktor-faktor endogen dapat disebutkan nafsu kelamin yang besar, sifat mals, dan keinginan yang besar untuk hidup mewah. Diantara faktor-faktor eksogen yang utama adalah faktor ekonomis, urbanisasi, keadaan perumahan yang tidak memenuhi syarat dan seterusnya. Sebab utama sebenarnya adalah konflik mental, situasi hidup yang tidak menguntungkan pada masa anak-anak, dan pola kepribadian yang kurang dewasa, ditambah dengan intelegensi yang rendah tarafnya. Pada prinsipnya bahwa pelacuran merupakan suatu bentuk tertentu dari hubungan kelamin di luar perkawinan, yaitu berhubungan dengan siapapun secara terbuka dan hampir selalu dengan pembayaran, baik untuk kegiatan seksual lainnya yang memberikan kepuasan pihak pembayar atau pelanggan.

Pasal 296 KUHP membahas masalah asusila yang mengarah ke praktik prostitusi, yang subjeknya adalah mereka yang menyediakan sarana tempat persetubuhan.²³ Pasal 296 KUHP mengatur: "Barangsiapa yang pencahariannya atau kebiasaannya yaitu dengan sengaja mengadakan atau mempermudah perbuatan cabul dengan yang lain dihukum penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan dan denda sebanyak-banyaknya Rp.15.000,-."

²³ Mahmud Mulyadi, dkk. *Tindak Pidana Terkait Asusila Berdasarkan Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia dan Syariat Islam di Aceh*. dalam USU Law Journal. Vol 4 No. 2, Maret 2016.

C. Aplikasi Wechat

WeChat adalah layanan komunikasi pesan suara dan teks telepon seluler (ponsel) yang dikembangkan oleh Tencent di Tiongkok. Aplikasi ini dapat digunakan pada beberapa sistem operasi, seperti Android, iPhone, BlackBerry, Windows Phone, dan platform Symbian. Bahasa yang didukung termasuk Bahasa Inggris, Hanzi tradisional/disederhanakan, Indonesia, Spanyol, Portugis, Thailand, Vietnam, dan Rusia. WeChat didukung pada Wi-Fi, 3G, dan data 4G jaringan.

Pendaftaran dilakukan melalui koneksi Facebook, ponsel SMS/VM, atau Tencent QQ. Aplikasi ini awalnya diluncurkan sebagai Weixin di Tiongkok pada bulan Januari 2011, dengan dukungan bahasa internasional pada bulan Oktober 2011, dan kembali dicap sebagai WeChat pada April 2012. Hal ini sedang dipromosikan di India melalui situs game *ibibo*, di mana Tencent memegang taruhan.

Pada Maret 2012, WeChat memiliki lebih dari 200 juta pengguna menurut Tencent CEO Ma Huateng. Pada Januari 2013, ia memiliki 300 juta pelanggan di seluruh dunia. Saat ini, WeChat hadir di Indonesia melalui kerjasama antara MNC Media, Indosat, IndosatM2, Panasonic Gobel Indonesia, Hillhouse Capital Inc, dan Tencent.

Aplikasi ini tersedia di App Store untuk iTunes, Google Play Store untuk Android, BlackBerry World untuk BlackBerry, dan Marketplace untuk Windows Phone.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia semakin lama semakin pesat. Munculnya proses globalisasi yang begitu cepat menuntut

adanya kemudahan dalam berkomunikasi, baik dari segi keefektifan ataupun efisiensi biaya. Berdasarkan hal tersebut, munculah sebuah aplikasi baru yang tidak hanya memudahkan pengguna dalam berkomunikasi namun memiliki fitur unik lainnya seperti *WeChat*.

WeChat menghadirkan berbagai fitur baru yang cukup lengkap dimana pengguna dapat menggunakannya dalam berkomunikasi, antara lain obrolan, pesan video, momen, pesan suara, emoticon, grup, penambahan teman, dan facebook connect.

Dalam perkembangannya, saat ini *WeChat* memiliki pengguna sekitar 200 juta jiwa di seluruh dunia. Penggunaan *WeChat* saat ini terbatas pada pengguna smartphone dan Android saja, sehingga pada perkembangannya *WeChat* bermaksud untuk menghadirkan aplikasi ini kepada pengguna BlackBerry.

Kehadiran *WeChat* di Indonesia merupakan hasil dari joint venture teknologi dan produk mobile antara Tencent selaku perusahaan pengembang *WeChat* dan Global Mediacom atau yang lebih dikenal dengan nama MNC Group. Kerjasama joint venture antara kedua perusahaan tersebut difasilitasi oleh Hillhouse Capital Manangement. Kemunculan layanan pesan *WeChat* sebagai salah satu produk teknologi komunikasi merupakan langkah awal masuknya Tencent ke Indonesia. Masuknya *WeChat* ke Indonesia juga ditandai dengan penayangan iklan TV yang secara resmi telah diluncurkan sejak tanggal 23 Februari lalu, yang ditayangkan di RCTI, MNC TV dan Global TV (stasiun TV milik MNC), dengan bintang iklan Gisela.

Disamping itu, perusahaan yang berpusat di Tiongkok tersebut juga akan mendorong konten lokal, seperti emoticon dan konten lainnya dimana pelokalan konten tersebut akan dibantu oleh MNC sebagai media partnernya. Selain itu, joint venture antara kedua perusahaan itu juga akan menghadirkan tim operasi di Indonesia. Dengan adanya kerja sama joint venture ini, semua perusahaan yang berada di bawah manajemen MNC juga akan memiliki akun resmi di WeChat untuk melakukan interaksi dengan konsumennya dan sebagai sarana untuk membagikan informasi paling baru dari perusahaan MNC Group.

Pada perkembangannya, aplikasi yang tersedia di platform BlackBerry, iOS, Android dan Windows Phone ini memiliki pengguna sebanyak 300 juta jiwa saat ini, sedangkan pada perkembangannya di Indonesia, sejak penayangan iklan di TV, diklaim pertumbuhannya naik dari 30 ribu pendaftar tiap hari menjadi 90 ribu pendaftar untuk setiap harinya.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Tindak Pidana Prostitusi *Online* Pada Aplikasi *Wechat*.

1. Pengaturan Tindak pidana Prostitusi Online Pada Hukum Pidana Positif Indonesia.

a. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Adapun pengaturan pasal dalam KUHP terkait tindak pidana terhadap kesusilaan yang memuat unsur prostitusi diantaranya pasal 282 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) KUHP, Pasal 296 KUHP serta Pasal 506 KUHP. Pasal 282 ayat (1) KUHP mengatur bahwa:

Barang siapa mempertunjukan atau menempelkan dimuka umum tulisan, gambaran atau benda, yang telah diketahui isinya dan yang melanggar kesusilaan; atau barangsiapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukan atau ditempelkan dimuka umum, membikin tulisan, gambaran atau benda tersebut, memasukkannya kedalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau mempunyainya dalam persediaan; ataupun barang siapa secaraterang-terangan atau dengan mengedarkansurat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukannya sebagai bisa didapat diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau denda paling tinggi tiga ribu rupiah.

Dalam pasal 282 ayat (1) KUHP ini unsur objektif (*actus reus*) adalah menyiarkan, mempertunjukan atau menempelkan dimuka umum tulisan, gambaran atau benda, yang telah diketahui isinya dan melanggar kesusilaan. Sedangkan unsur subjektif (*Mens rea*) adalah: (1) dengan maksud untuk disiarkan,

dipertunjukkan atau ditempelkan dimuka umum, membikin tulisan, gambaran atau benda tersebut, memasukkannya ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau mempunyainya dalam persediaan; ataupun barangsiapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukkannya sebagai bisa didapat, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau denda paling tinggi tiga ribu rupiah.

Selanjutnya dalam Pasal 282 ayat (2) KUHP mengatur bahwa:

Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, ataupun barang siapa, dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikinnya, memasukkannya ke dalam negeri, meneruskan, mengeluarkannya dari negeri, atau mempunyai dalam persediaan, ataupun barangsiapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkan atau menunjuknya sebagai bisa didapat, diancam, jika ada alasan kuat baginya untuk menduga, bahwa tulisan, gambaran atau benda itu melanggar kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak tiga ratus

Unsur objektif (*actus reus*) dari Pasal 282 ayat (2) KUHP ini adalah: menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan. Sedangkan unsur subjektif (*mens rea*) adalah:

- 1) Dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikinya, memasukkannya ke dalam negeri meneruskan, mengeluarkannya dari negeri, atau mempunyai dalam persediaan;
- 2) Dengan terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkan atau menunjuknya sebagai bisa didapat;
- 3) Ada alasan kuat baginya untuk menduga bahwa tulisan, gambaran atau benda itu melanggar kesusilaan.

Kemudian dalam Pasal 282 ayat (3) KUHP mengatur bahwa: “Kalau yang bersalah, melakukan kejahatan tersebut dalam ayat pertama, sebagai pencarian atau kebiasaan, dapat dijatuhkan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak lima ribu rupiah.” Dalam Pasal 282 ayat (3) KUHP ini unsur objektif (*actus reus*) adalah:

- 1) Menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda, yang telah diketahui isinya dan yang melanggar kesusilaan;
- 2) Dilakukan sebagai pencarian atau kebiasaan. Sementara untuk unsur subjektif (*mens rea*) sesuai dengan unsur subjektif dalam Pasal 282 ayat (1) KUHP.

Pasal 296 KUHP mengatur bahwa: “Barangsiapa dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak seribu rupiah.”

Unsur objektif (*actus reus*) dalam Pasal 296 KUHP adalah:

- 1) Menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain;
- 2) Menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan.

Sedangkan unsur subjektif (*mens rea*) adalah: dengan sengaja.

Selanjutnya dalam Pasal 506 KUHP mengatur bahwa: “Barangsiapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikan sebagai pencarian, diancam dengan kurungan paling lama enam bulan.”

Dalam Pasal 506 KUHP yang menjadi unsur objektif (*actus reus*) adalah:

- 1) Menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita;
- 2) Menjadikan sebagai pencarian. Sedangkan unsure subjektif (*mens rea*) adalah: dengan sengaja.

b. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Dalam UU ITE tidak ditemukan kata-kata prostitusi, apalagi prostitusi online. Tetapi dalam UU ITE ini mencantumkan tentang definisi Informasi Elektronik yang isinya sekumpulan data elektronik, dimana data ini menjadi salah satu isi dalam aktifitas prostitusi online.

Pasal 1 angka (1) UU ITE mengatur bahwa: “Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.”

Bahkan dalam UU ITE ini juga disebutkan tentang definisi nama domain yang sejatinya merupakan inti dari kegiatan prostitusi online. Nama domain menjadi penghubung antara pihak penyewa jasa PSK dengan mucikari atau antara penyewa jasa PSK dengan PSK itu sendiri. Bahkan beberapa kasus menggunakan nama domain gratis untuk memasarkan PSK-nya.²⁴

Pasal 1 angka (20) UU ITE mengatur bahwa: “Nama Domain adalah alamat internet penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat, yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet, yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.”

Sementara itu pengaturan terkait tindak pidana prostitusi online dalam UU ITE disebutkan dalam Pasal 27 ayat (1). Dalam pasal ini menggunakan kata-kata “muatan yang melanggar kesusilaan” yang salah satunya informasi elektronik tentang nama domain dari prostitusi online.

Pasal 27 ayat (1) UU ITE mengatur bahwa: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.”

Dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE, unsur objektif (*actus reus*) meliputi:

- 1) Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik;

²⁴ Hervina Puspitosari, “Upaya Penanggulangan Prostitusi Online Internet Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Ite)”, Jurnal Komunikasi Massa Univ. Surakarta, Vol 3 No. 1 Januari 2010, halaman 12.

- 2) Memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Sedangkan unsur subjektif (mens rea) meliputi: (1) dengan sengaja; (2) tanpa hak atau tidak memiliki hak.

c. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Dalam UU Pornografi tidak dijelaskan pula mengenai prostitusi, apalagi prostitusi online. Tetapi dalam UU ini diatur mengenai definisi dari pornografi itu sendiri. Pasal 1 angka (1) UU Pornografi mengatur bahwa: “Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.”

Khusus mengenai kegiatan yang mengarah kepada aktifitas prostitusi, ada beberapa pasal yang mengatur yakni Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) UU Pornografi.

Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi mengatur bahwa:

- 1) Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:
 - a) persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
 - b) kekerasan seksual;
 - c) masturbasi atau onani;
 - d) ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;

e) alat kelamin; atau f. pornografi anak.

Adapun unsur objektif (*actus reus*) dalam Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi adalah:

- 1) Memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi;
- 2) Secara eksplisit memuat: persenggamaan, kekerasan seksual, masturbasi atau onani, ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, alat kelamin, atau pornografi anak. Sedangkan unsur subjektif (*mens rea*) adalah: dengan sengaja melanggar larangan.

Sedangkan Pasal 4 ayat (2) UU Pornografi mengatur bahwa:

Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang:

- 1) menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
- 2) menyajikan secara eksplisit alat kelamin;
- 3) mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual; atau
- 4) menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual.

Unsur objektif (*actus reus*) dalam Pasal 4 ayat (2) UU Pornografi adalah: menyediakan jasa pornografi yang menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, alat kelamin, mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual, serta menawarkan atau mengiklankan, baik

langsung maupun tidak langsung layanan seksual. Sedangkan unsur subjektif (*mens rea*) meliputi: dengan sengaja melanggar larangan.

d. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU Perdagangan Orang).

Meskipun UU Perdagangan Orang tidak mengatur tentang tindak pidana prostitusi online, tetapi dari segi akibat perdagangan orang, salah satunya adalah terjadi aktifitas prostitusi baik online maupun konvensional. Hal ini didasarkan pada teori *conditio sine qua non* yang menyatakan tidak membedakan mana faktor syarat dan mana faktor penyebab, segala sesuatu yang masih berkaitan dalam suatu peristiwa sehingga melahirkan suatu akibat termasuk menjadi penyebabnya. Sehingga terdapat kesinambungan sebab-akibat antara perdagangan orang dengan prostitusi (salah satunya prostitusi online).

Sedangkan ketentuan pasal yang mengatur tentang akibat terjadinya eksploitasi seksual yang menyebabkan terjadinya kegiatan pelacuran atau prostitusi meski tidak disebutkan secara eksplisit baik secara online maupun konvensional diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Perdagangan Orang yang mengatur bahwa: “Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara

paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).”

Adapun unsur objektif (*actus reus*) dalam Pasal 2 ayat (1) UU Perdagangan Orang adalah: (1) setiap orang; (2) melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang; (3) dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain; (4) tujuan mengeksploitasi orang; (5) mengeksploitasinya di wilayah negara Republik Indonesia. Sedangkan unsur subjektif (*mens rea*) adalah: dengan kesengajaan.

Sebelum Undang-undang nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang disahkan, digunakan pasal 297 KUHP yang menyatakan “perdagangan wanita dan anak laki-laki yang yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun”. Dan terlihat dalam KUHP telah dimuat pasal mengenai tindak pidana perdagangan orang hanya saja pasal tersebut masih sangat tidak lengkap dan masih belum mengakomodir perlindungan hukum yang lebih konkrit terhadap tindak pidana perdagangan orang.²⁵

²⁵ Farhana. 2010. *Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 94-96

Selain pasal 297 KUHP tersebut, larangan praktek perdagangan orang juga sudah diatur dalam produk hukum nasional diantaranya:²⁶

- 1) Pada pembukaan UUD 1945, alinea ke 4, pancasila sila kedua yaitu: “Kemanusiaan yang adil dan beradab” menunjukkan bahwa perbudakan tidak dimungkinkan, apalagi berdasarkan pasal 28 (I) negara menjamin “hak untuk tidak diperbudak” (amandemen ke-2, tanggal 18 Agustus 2000);
- 2) Pasal 324 KUHP “Barang siapa dengan biaya sendiri atau biaya orang lain menjalankan perniagaan budak atau melakukan perbuatan perniagaan budak atau dengan sengaja turut serta secara langsung atau tidak langsung dalam salah satu perbuatan tersebut di atas, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”. Pasal 324 KUHP mengatur “perniagaan budak belian” (*Slavenhandel*) tetapi perbudakan di Indonesia menurut hukum berdasarkan pasal 169 “Indische Staatsregelling” pada tanggal 1 januari 1980 telah dihapus dengan pertimbangan bahwa perbudakan tidak akan pernah terjadi di zaman modern ini, tetapi ternyata asumsi tersebut keliru karena justru di era globalisasi ini “*Slavenhandel*” marak kembali dalam wujud yang lebih canggih dan lebih berani serta dilakukan secara terang-terangan maupun terselubung. Perempuan pekerja domestik sering diperlakukan layaknya sebagai budak, dipekerjakan tanpa mendapatkan upah sama sekali, tidak diberikan tempat istirahat yang layak dan dirampas kebebasan Bergeraknya. Tarif yang ditetapkan oleh agen perekrut tenaga kerja kepada calon majikan, seolah memberikan kekuasaan kepada majikan atas pekerja domestik yang

²⁶ *Ibid.*

dibelinya. Sehingga untuk mendapatkan manfaat dan keuntungan yang sebesar-besarnya dari pekerja domestik, majikan mengeksploitasi korban secara terus menerus. Larangan perbudakan juga diatur dan tercantum dalam pasal 10 Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950.

- 3) Pasal 83 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak menentukan larangan memperdagangkan, menjual, atau menculik anak untuk diri sendiri atau dijual. Pasal 83 dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak cukup dapat mengakomodasi perlindungan hukum terhadap anak dari kejahatan perdagangan manusia, tetapi sama dengan KUHP, undang-undang ini tidak cukup memperinci apa yang dimaksud dengan perdagangan anak dan untuk kepentingan apa anak itu diperjual belikan. Undang-undang ini menerapkan sanksi yang lebih berat dari KUHP, jika dalam KUHP ancaman hukumannya sampai dengan 6 tahun penjara.

2. Bentuk Tindak Pidana Prostitusi *Online* Pada Aplikasi *Wechat*

Media sosial menjadi tempat alternatif marketing untuk menggaet konsumen lelaki hidung belang kendati kerap pula digunakan untuk menggaet konsumen kelas kakap dengan menggunakan gerakan bawah tanah. Media sosial dapat digunakan untuk melakukan tindak pidana. Adapun tindak pidana yang dilakukan dengan menggunakan media sosial. Tindak pidana yang dilakukan merupakan suatu perbuatan yang melanggar kepatuhan, kesopanan dan kesusilaan. Ada beberapa bentuk-bentuk tindak pidana *Prostitusi Online* yaitu:

- a. Perbuatan Promosi *Prostitusi Online*

Promosi *Prostitusi Online* ini dapat dijerat melalui Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Pasal 45 ayat 1 UU ITE menegaskan “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”.

Promosi *Prostitusi Online* adalah hal yang melanggar kesusilaan dan kepatutan. Sehingga mengacu pada ketentuan ini maka siapapun yang membuat status, menyediakan *link* atau meng-*upload* informasi elektronik berupa tulisan, gambar, audio atau video mengenai promosi *Prostitusi*. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Kemudian mengenai *Prositusi Online* juga terdapat dalam Undang-Undang Pornografi. Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi merupakan salah satu instrumen hukum yang dibuat untuk menjawab kebutuhan masyarakat khususnya mengenai perilaku menyimpang *Prostitusi* di masyarakat. Kejahatan kesusilaan yang meresahkan masyarakat diatur dalam beberapa pasal dalam UU ini. Antara lain tentang pendistribusian gambar maupun hal-hal yang sifatnya melanggar kesusilaan.

Pasal 1 angka 1 UU Pornografi yang berbunyi: Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui

berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

Pasal 1 angka 2 UU Pornografi menegaskan bahwa: Jasa pornografi adalah segala jenis layanan pornografi yang disediakan oleh orang perseorangan atau korporasi melalui pertunjukan langsung, televisi kabel, televisi teresterial, radio, telepon, internet, dan komunikasi elektronik lainnya serta surat kabar, majalah, dan barang cetakan lainnya.

Dari penjelasan dalam ketentuan umum angka satu dan dua UU Pornografi di atas dapat disimpulkan bahwa praktek *Prostitusi* mengarah pada pemberian jasa *Prostitusi* yang dapat dipidana. Ruang lingkup penyediaan dan penawaran pemberian jasa sebagaimana dimaksud juga diatur baik itu melalui cara konvensional atau manual maupun menggunakan teknologi seperti internet. Diperkuat dengan Pasal 4 ayat (2) UU Pornografi yang berbunyi: Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang:

- 1) Menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan
- 2) Menyajikan secara eksplisit alat kelamin
- 3) Mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual;
- 4) Menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual.

Kemudian Undang-Undang No. 12 Tahun 2017 tentang perdagangan orang juga menyinggung tentang *Prostitusi* yang termasuk namun tidak

terbatas pada frasa eksploitasi seksual. Pengaturannya terdapat pada ketentuan umum dan beberapa pasal dalam UU perdagangan orang.

Pasal 1 angka 7, berbunyi: Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immaterial.²⁷

Pasal 1 angka 8, berbunyi: Eksploitasi Seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan percabulan. Eksploitasi seksual merupakan salah satu bentuk kegiatan yang termasuk dalam prostitusi yang tidak dikecualikan dalam penjelasan ketentuan umum.

Dalam UU tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, perbuatan tersebut sangat dilarang karena bertentangan dengan hak asasi manusia. Bentuk eksploitasi terhadap korban dengan maksud untuk mencari keuntungan dapat diancam dengan pidana yang diatur lebih lanjut dalam pasal-pasal yang pada UU ini.²⁸

KUHP dan peraturan perundang-undangan lainnya tersebut tidak merumuskan pengertian perdagangan orang secara tegas dan lengkap secara

²⁷ Farhana. *Op. Cit.*, halaman 50.

²⁸ Hendra Akhdhiat. 2017. *Psikologi Hukum*. Bandung: Pustaka Setia, halaman 46.

hukum. Oleh karena itu, lahir Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana perdagangan orang dan melindungi korban perdagangan orang.

Untuk menindak lanjuti perkembangan kejahatan perdagangan orang yang mulai marak terjadi di Indonesia. Pada intinya frasa eksploitasi yang ada dalam UU ini tidak terbatas pada pelacuran. UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang “Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang”, perlu juga untuk “memberantas atau mengatur” masalah pelacuran/prostitusi dengan suatu undang-undang khusus.

“Memberantas” atau “mengatur” pelacuran/*Prostitusi* merupakan suatu pilihan yang perlu dipilih secara bijak, dengan melihat secara objektif persoalan pelacuran/prostitusi merupakan sebagai masalah nasional yang sudah merambah ke segala sendi kehidupan masyarakat, dari kota sampai desa, dari daerah berkembang sampai daerah terpencil, dari daerah yang maju sampai daerah yang terbelakang dan dari semua tingkat sosial ekonomi masyarakat tidak terluput dari permasalahan pelacuran/*Prostitusi*.

Oleh karena itu pengaturan mengenai pelacuran/*Prostitusi* sangat mendesak untuk segera diatur dalam suatu undang-undang sehingga dapat meminimalisir dampak dan akibat dari kegiatan pelacuran/*Prostitusi*, termasuk dalam rangka melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang atau *trafficking*.

b. Penyedia Jasa *Prostitusi Online*

Jaring hukum yang dapat menjerat pihak yang terlibat dalam Prostitusi hanya dapat terjerat dalam peristiwa hukum, yaitu mucikari dan germo. Mucikari atau dalam kamus besar bahasa Indonesia merujuk kepada kata mucikari adalah induk semua bagi perempuan pelacur atau germo. Namun pemahaman masyarakat secara luas adalah orang berperan sebagai pengasuh, perantara, dan pemilik pekerja seks komersial (PSK).²⁹

Mucikari berperan sebagai penghubung kedua pihak ini dan akan mendapat komisi dari penerimaan PSK yang persentasenya dibagi berdasarkan perjanjian. Mucikari atau germo adalah orang yang menyediakan wanita penyedia jasa dalam *Prostitusi*.³⁰

Pasal 296 KUHP berbunyi: Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah.

Pasal 506 KUHP berbunyi: Barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencarian, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun. Inti dari kedua pasal itu adalah sama, yaitu hanya menghukum mereka yang mencari keuntungan dalam praktek prostitusi ini yakni mucikari. Sedangkan pihak seperti pemilik *website*, forum atau bahkan pemilik server tidak diatur dalam

²⁹ Andi Brian Palandi, *Jurnal Tanggung Jawab bagi Penyedia Jasa Prostitusi Online Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Juncto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 2017*

³⁰ Endang Sedyaningsih. 2019. *Perempuan Keramat Tunggak*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, halaman 70.

KUHP. Dikarenakan usia KUHP yang sudah sangat tua dan tidak lagi mengikuti perkembangan hukum yang ada.

Dari situlah dapat diketahui bahwa hukum pidana yang diberlakukan saat ini hanya mengkategorikan *Prostitusi* sebagai suatu delik terhadap pihak perantaranya. Dengan realitas seperti itu aparat penegak hukum, dalam hal ini kepolisian hanya mempunyai ruang gerak untuk melakukan tindakan hukum terhadap perantara, bilamana terdapat perantara, untuk menyingkap hal itu kepolisian harus proaktif dengan menggunakan personilnya untuk melakukan penyelidikan melalui tugas-tugas intelejen yang telah merupakan lembaga tersendiri di bagian tubuh POLRI.

Dengan keadaan yang berkembang pada saat ini terutama dalam hal teknologi, menimbulkan kesulitan-kesulitan dalam penerapan KUHP terhadap persoalan *Prostitusi Online*. Jika dilihat lagi kebelakang KUHP memang dirancang tidak untuk mengantisipasi munculnya penyalahgunaan teknologi seperti yang terjadi saat ini.

Pembentukan KUHP hanyalah untuk menyelesaikan dan menjawab persoalan hukum yang sering terjadi di masyarakat dahulu, sehingga pada saat ini KUHP sudah di pandang layak untuk direvisi. Inti dari kedua pasal itu adalah sama, yaitu hanya menghukum mereka yang yang mencari keuntungan dalam praktek *Prostitusi* ini yakni mucikari. Sedangkan pihak seperti pemilik *website*, forum atau bahkan pemilik *server* tidak diatur dalam KUHP. Dikarenakan usia KUHP yang sudah sangat tua dan tidak lagi mengikuti perkembangan hukum yang ada.

Mucikari biasanya amat dominan dalam mengatur hubungan ini karena banyak PSK yang “berhutang budi” kepadanya. Banyak PSK yang diangkat dari kemiskinan oleh mucikari, walaupun dapat terjadi eksploitasi oleh mucikari kepada “anak asuhnya”. Seperti ini pula mucikari dalam dunia *Prostitusi Online*, mereka hanya sebagai penghubung antara pekerja seks komersial dengan mereka lelaki hidung belang.³¹

Dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi terdapat pada Pasal 30 Juncto Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2), pasal ini sudah dapat digunakan dalam pembebanan pertanggungjawaban pidana karena unsur tindak pidana yang melekat pada Tindak Pidana *Prostitusi* secara *Online* telah diatur secara keseluruhan dalam ketentuan Pasal 30 Juncto Pasal 4 ayat (1).

Undang-Undang Pornografi diharapkan dapat membentengi masyarakat, khususnya anak-anak, remaja, perempuan, dan keluarga dari bahaya Pornografi. Namun dalam Undang-Undang Pornografi juga terdapat permasalahan tentang batasan-batasan pornografi yang kurang jelas, sehingga terjadi banyak pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat kita.

Dari penjelasan dan unsur-unsur yang ada dalam Pasal ini terlihat dengan jelas pengaturan mengenai setiap orang yang menyediakan jasa pornografi (mucikari/germo) dapat dipidana. Jika dihubungkan dengan *Prostitusi* yang dilakukan secara *Online* maka dalam pasal tersebut tidak

³¹ Anik Maryunani. 2010. *Biologi Reproduksi Dalam Kebidanan*. Jakarta: CV. Trans Info Media, halaman 127.

menyebutkan secara spesifik Penyediaan Jasa Pornografi yang dilakukan melalui media elektronik.³²

Penafsiran mengenai bunyi dan unsur pasal seringkali mempengaruhi maksud dan tujuan dari penerapan pasal tersebut. Perwujudan kepastian hukum sebagai tujuan penegakkan hukum dijiwai oleh semangat individualisme yang mengagungkan kepada kebebasan individu dan kekuasaan negara untuk menegakkan hukum dalam yurisdiksinya.

Sehingga dengan asas individualitas seseorang dapat berlindung di balik asas legalitas atau sebaliknya negara dapat merampas hak-hak individu dengan menggunakan asas hukum yang sama. Pengaturan suatu tindak pidana yang jelas dalam peraturan yang berlaku saat ini dapat mempengaruhi penegakan hukum yang berkualitas.

B. Upaya Pencegahan Tindak Pidana Prostitusi *Online* Pada Aplikasi *Wechat*.

Kejahatan pada dasarnya tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, tidak ada kejahatan tanpa masyarakat. Betapapun kita mengetahui banyak tentang faktor kejahatan yang ada dalam masyarakat, namun yang pasti adalah bahwa kejahatan merupakan salah satu bentuk perilaku manusia yang perkembangannya terus sejajar dengan perkembangan masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu

³² Andi Brian Palandi, *Jurnal Tanggung Jawab bagi Penyedia Jasa Prostitusi Online Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Juncto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, 2017.

kejahatan telah diterima sebagai suatu fakta, baik pada masyarakat yang paling sederhana maupun pada masyarakat yang modern, yang merugikan masyarakat.³³

Semakin maju dan modern kehidupan masyarakat, maka semakin maju dan modern pula jenis dan modus operandi kejahatan yang terjadi dimasyarakat. Hal ini seolah membenarkan suatu adagium, bahwa “dimana ada masyarakat disitu ada kejahatan.”³⁴

Terhadap masalah kemanusiaan dan kemasyarakatan telah banyak usaha-usaha penanggulangan yang dilakukan dalam berbagai cara. Upaya penanggulangan kejahatan sesungguhnya merupakan upaya terus menerus dan berkesinambungan selalu ada, bahkan tidak akan ada upaya yang bersifat final. Dalam hal ini dimaksudkan bahwa setiap upaya penanggulangan kejahatan tidak dapat menjanjikan dengan pasti bahwa kejahatan itu tidak akan terulang atau tidak akan memunculkan kejahatan baru. Namun demikian, upaya itu tetap harus dilakukan untuk lebih menjamin perlindungan dan kesejahteraan masyarakat.³⁵

Hukum ataupun aturan yang dibuat oleh manusia atau suatu daerah sangat dipengaruhi oleh kebiasaan setempat, norma, dan nilai-nilai yang hidup pada masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, dapat dikatakan sikap tindakan seseorang terhadap orang lain merupakan suatu sarana komunikasi antar warga masyarakat yang satu dengan warga masyarakat yang lain.³⁶

³³ Budi Suhariyanto. 2012. *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)*. Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada, halaman 21.

³⁴ *Ibid.*, halaman 22.

³⁵ Abdul Wahid Dan M. Labib. 2015. *Kejahatan Mayantara (Cybercrime)*. Bandung: Refika Aditama, halaman 52.

³⁶ Budi Suhariyanto, *Op. Cit*, halaman 23.

Kebijakan perundang-undangan yang sering mendapat sorotan ialah kebijakan dalam menentukan suatu perbuatan sebagai tindak pidana atau sering disebut kriminalisasi. Adakalanya menurut masyarakat suatu perbuatan itu adalah kejahatan, namun menurut undang-undang bukan atau belum dijadikan sebagai tindak pidana. seperti masalah perzinaan suka sama suka. Jika hal ini tidak direspon secara efektif maka akan terjadi ketiadaan konsistensi antara undang-undang dengan kenyataan yang berdampak menjadi faktor kriminogen terhadap berkembangnya perbuatan tersebut.³⁷

Semakin jauh undang-undang bergeser dari perasaan dan nilai-nilai yang hidup didalam masyarakat, maka semakin besar ketidakpercayaan akan keefektifan sistem hukum itu. Oleh karena itu diperlukan strategi untuk memformulasikan undang-undang dalam hal ini dikenal dengan politik hukum pidana atau sering disebut politik kriminal.³⁸

Tidak mudah menetapkan suatu perbuatan sebagai suatu tindak pidana, artinya ada beberapa proses yang harus dilalui. Selain kajian yang mendalam mengenai perbuatan itu dari sudut kriminologi, maka harus dipertimbangkan pula beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu tujuan hukum pidana itu sendiri, penetapan perbuatan yang tidak dikehendaki, perbandingan antara sarana dan hasil kemampuan penegak hukum. Oleh karena itu diperlukan kajian pertimbangan strategi yang mendalam mengenai kriminalisasi tersebut berupa kebijakan politik kriminal.

³⁷ *Ibid.*, halaman 29-30.

³⁸ *Ibid.*

Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya perlindungan masyarakat dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat. Dapat dikatakan, bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari kebijakan kriminal ialah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Maka dari itu wajar kalau dikatakan hukum pidana juga merupakan bagian dari kebijakan sosial.³⁹

Berkaitan dengan kebijakan penggunaan hukum pidana pada upaya pencegahan dan penanggulangan *cybercrime* sangat relevan mengingat bahaya-bahaya dan kerugian yang ditimbulkan dari meningkat pesatnya kejahatan teknologi informasi tersebut menjadi pertimbangan sangat layak.

Jika dilihat dari statistic pemilik dan pengguna internet di Indonesia, memang angkanya masih relative sedang dibandingkan populasi penduduk. Namun demikian, potensi kerugian yang ditimbulkan tidak berbanding lurus dengan jumlah pengguna. Atau dengan kata lain potensi kerugian tidak dapat diperkirakan nilainya maupun jumlah korbannya.

Salah satu upaya penanggulangannya adalah melalui sarana hukum pidana. Hukum pidana dipanggil untuk menanggulungai akibat hukum yang diderita oleh masyarakat. Demikian pula aspek-aspek lain yang mendukung pembangunan kesejahteraan masyarakat. Sehingga sebagai bentuk perlindungan terhadap kepentingan masyarakat tersebut, maka keberadaan hukum pidana sangat

³⁹ *Ibid.*

diperlukan agar dapat teratasinya kejahatan didunia cyber yang notabene telah menjadi penghambat pembangunan kesejahteraan masyarakat.⁴⁰

Upaya melalui kebijakan hukum pidana yang harus dimaksimalkan. Mulai dari substansi hukum, struktur hukum bahkan kultur hukumnya harus berjalan dengan maksimal. Hanya melalui penegakan hukum pidana yang terpadu diharapkan fungsi hukum pidana dalam penanggulangan *cybercrime* dapat terealisasi.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak dari segala tindak kekerasan, telah menyusun berbagai regulasi diantaranya Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan.

Gambaran yang utuh tentang kejadian bentuk kekerasan juga belum dapat dibuat secara akurat, antara lain karena ketiadaan data tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak di unit-unit pemberi layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan (yang selanjutnya disebut dengan unit pelayanan terpadu atau UPT), seperti: Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) di Polda dan Polres; Pusat Krisis Terpadu/Pusat Pelayanan Terpadu (PKT/PPT) di rumah sakit; rumah aman, rumah perlindungan atau crisis center, misalnya dalam bentuk Rumah Perlindungan Trauma Center (RPTC) atau Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA); Lembaga Bantuan Hukum (LBH); atau lembaga-lembaga sejenis lainnya. Pencatatan data (korban dan/atau pelaku kekerasan terhadap perempuan dan anak) di unit-unit pelayanan terpadu (UPT) di sebagian daerah telah

⁴⁰ *Ibid.*, halaman 44.

dilakukan, namun masih dalam format yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Di sisi lain, karena pencatatan belum dilakukan secara terstandar di seluruh wilayah, mengakibatkan data yang dihasilkan/diperoleh sangat beragam, sehingga sulit untuk digunakan dalam proses pengambilan keputusan.⁴¹

Seiring dengan terbentuknya lembaga layanan terpadu tersebut, diperlukan sistem pendokumentasian data kekerasan, melalui sistem pencatatan dan pelaporan kekerasan lintas kabupaten, melalui sistem aplikasi yang terpadu dan komprehensif. Untuk itu, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara, telah mengembangkan sistem aplikasi pencatatan dan pelaporan kekerasan perempuan dan anak melalui SILAPSAN TPA (Sistem Informasi Laporan Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak), yang dapat di akses oleh semua unit layanan penanganan korban kekerasan perempuan dan anak di tingkat provinsi dan kab/kota secara up to date, riil time dan akurat, untuk menuju satu data, data kekerasan nasional. Sistem tersebut dibangun sebagai media pendataan, monitoring dan evaluasi kasus kekerasan perempuan dan anak di Indonesia.

Tidak kurang dari 4.500 kasus yang dialami perempuan dan anak ditangani oleh Menteri PPPA di sepanjang tahun 2019. Sejak ditetapkannya Peraturan Menteri PPPA Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), kehadiran kehadiran negara semakin dirasakan oleh masyarakat melalui kehadiran

⁴¹ Hasil wawancara dengan Siti Ramidah Hasibuan, selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padangsidimpuan, tanggal 22 Maret 2022 di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padangsidimpuan.

UPTD PPA di daerah. Tercatat pada bulan Juli tahun 2019 memperlihatkan peningkatan dimana UPTD PPA sudah dibentuk di 18 Provinsi dan 34 Kabupaten/kota.⁴²

Komitmen pemerintah daerah dalam pembentukan UPTD PPA sangat dibutuhkan untuk menghadirkan layanan perlindungan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya. Segala macam bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak telah menjadi keprihatinan kita bersama. Untuk itu, Negara perlu hadir ditengah masyarakat dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak.

UPTD PPA sebagai unit layanan teknis yang menyelenggarakan layanan perlindungan terhadap perempuan dan anak menjalankan fungsi menerima pengaduan masyarakat, menjangkau korban, menyediakan tempat penampungan sementara, memberikan mediasi, dan mendampingi korban. Unit pelayanan terpadu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam pelayanannya sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2018 yaitu melakukan pendampingan terhadap korban perempuan dan anak.⁴³

Pelayanan pendampingan yang dilakukan UPT Pemberdayaan perempuan ini pun dilakukan dalam bentuk nyata, seperti membantu korban melakukan pelaporan kepolisian, pendampingan secara mental yang terhadap korban serta

⁴² Hasil wawancara dengan Siti Ramidah Hasibuan, selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padangsidempuan, tanggal 22 Maret 2022 di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padangsidempuan.

⁴³ Hasil wawancara dengan Siti Ramidah Hasibuan, selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padangsidempuan, tanggal 22 Maret 2022 di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padangsidempuan.

ikut bekerjasama dengan lembaga perlindungan saksi dan korban dipusat yang aktif tiap tahunnya meninjau daerah-daerah wilayah sumatera utara.

UPT Pemberdayaan Perempuan dan Anak sendiri dalam tindakannya sendiri bersifat pasif dalam artian UPT menunggu rujukan kasus yang dilimpahkan terhadap Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Sumatera Utara ataupun Rujukan pelaporan secara langsung oleh korban. Selanjutnya UPT setelah menerima Rujukan hasil pelemipahan dan laporan melakukan pelaporan terhadap pihak-pihak terkait untuk selanjutnya ditindak lanjuti. Untuk dalam tindak lanjutan UPT menunggu instruksi dari pimpinan untuk menindak lanjuti laporan tersebut.⁴⁴ UPT Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam menindak lanjuti sebuah kasus haruslah berdasarkan instruksi pimpinan sebab unit pelayanan terpadu itu sendiri bukanlah eksekutor dalam menindaklanjuti sebuah kasus.

Dalam kasus Prostitusi yang ditawarkan melalui media online dinas pemberdayaan perempuan dan anak provinsi dalam penanggulangannya lebih bersifat preventif atau pencegahan, meskipun ada juga bentuk represif atau pemberantasan secara langsung prostitusi online itu sendiri tapi dalam pemberantasannya tentu saja Dinas pemberdayaan perempuan dan anak tidak bertindak sendiri melainkan bekerjasama dengan kepolisian dan lembaga

⁴⁴ Hasil wawancara dengan Siti Ramidah Hasibuan, selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padangsidimpuan, tanggal 22 Maret 2022 di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padangsidimpuan.

masyarakat seperti lembaga masyarakat satgas PPA, dan aktifis PATBM dalam pemberantasannya.⁴⁵

Adapun bentuk bentuk pencegahan yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Anak yaitu dengan melakukan sosialisasi bahaya laten terhadap prostitusi online, seperti yang baru-baru ini dinas pemberdayaan perempuan melakukan seminar tentang “Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI-PPA)”.⁴⁶

Bentuk pencegahan dari UPT selanjutnya adalah melakukan pelayanan terbuka dengan demikian masyarakat khususnya perempuan mempunyai wadah ketika mereka merasa dirinya telah menjadi korban atau pun dalam ancaman. Bentuk pelayanan terbuka tersebut diharapkan mampu memberikan rasa aman bagi masyarakat khususnya masyarakat yang bergender perempuan.

Selanjutnya UPT dalam pencegahan kejahatan terhadap perempuan pada kasus prostitusi online adalah dengan diadakannya pelatihan-pelatihan bagaimana perempuan sebenarnya mampu melindungi diri mereka dari kejahatan tersebut. Seperti perempuan mampu mencari nafkah dengan kemampuan bekerja sendiri sehingga tidak perlu menjadi PSK dalam memenuhi kebutuhan ekonomi mereka.

Unit Pelayanan Terpadu Dinas Perempuan dan Anak sendiri juga mempunyai peran sebagai mediator antara pelapor dan terlapor, bertujuan agar

⁴⁵ Hasil wawancara dengan Siti Ramidah Hasibuan, selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padangsidempuan, tanggal 22 Maret 2022 di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padangsidempuan.

⁴⁶ Hasil wawancara dengan Siti Ramidah Hasibuan, selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padangsidempuan, tanggal 22 Maret 2022 di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padangsidempuan.

penyelesaian sebuah masalah bisa dilakukan tanpa harus melalui proses hukum acara.

Kejahatan merupakan gejala sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap masyarakat di dunia ini. Kejahatan dalam keberadaannya dirasakan sangat meresahkan, disamping itu juga mengganggu ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat berupaya semaksimal mungkin untuk menanggulangi kejahatan tersebut. Upaya penanggulangan kejahatan telah dan terus dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat termasuk upaya penanggulangan kejahatan prostitusi *online*. Berbagai program dan kegiatan telah dilakukan sambil terus menerus mencari cara paling tepat dan efektif untuk mengatasi masalah tersebut.

Praktiknya, penanggulang kejahatan dapat dibagi 2 (dua) cara penanggulangan yaitu melalui sarana *penal* dan sarana *non penal*. Dalam penanggulangan pidana dapat juga dilakukan dengan pendekatan nilai dalam melakukan pembuatan keputusan, misalnya melalui pendekatan ekonomi atau sosial lainnya. Pengenaan sarana dengan pendekatan nilai dapat dilakukan sebagai perwujudan dari reaksi masyarakat, yaitu dengan cara pendekatan kerja sama antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka mewujudkan sistem penegakan hukum yang baik dan menumbuhkembangkan peran serta masyarakat dalam kegiatan pencegahan terhadap tindak pidana.⁴⁷ Adapun di dalam pelaksanaan penanggulangan kejahatan prostitusi *online* yang telah dilakukan oleh Polres

⁴⁷ Henny Nuraeny. *Op. Cit.*, halaman 277.

Padangsidempuan dalam menangani kasus prostitusi *online* yang dilakukan oleh pelaku ialah sebagai berikut:⁴⁸

Upaya penanggulangan kejahatan atau yang biasa disebut dengan politik kriminal secara garis besar dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu melalui jalur *non penal* atau tindakan preventif dan jalur *penal* atau tindakan represif. Penggunaan upaya hukum pidana (*penal*) sebagai *ultimum remedium*, dimaksudkan sebagai salah satu upaya untuk mengatasi masalah sosial termasuk bidang kebijakan penegakan hukum sebagai upaya yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.⁴⁹ Sedangkan menurut A. S. Alam penanggulangan kejahatan secara empirik terdiri dari atas 3 (tiga) bagian pokok yaitu:

1. Upaya Pre-emptif

Upaya Pre-emptif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif adalah dengan menanamkan nilai-nilai atau norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran atau kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi dalam usaha pre-emptif faktor niat menjadi hilang.

Polres Padangsidempuan sejauh ini telah berusaha untuk menanamkan nilai-nilai atau norma-norma agama dengan mengadakan kegiatan meningkatkan kesadaran diri akan pentingnya penerapan nilai-nilai agama

⁴⁸ Hasil wawancara dengan Syahril M., selaku Waka Kepolisian Resor Padangsidempuan, tanggal 15 Maret 2022 di Kepolisian Resor Padangsidempuan.

⁴⁹ Henny Nuraeny. *Op. Cit.*, halaman 275.

dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan pemahaman nilai-nilai atau norma-norma agama yang baik, diharapkan dapat meminimalisir adanya kejahatan prostitusi *online* anak tersebut. Jadi dapat diketahui bahwa pihak Polres Padangsidempuan telah aktif dalam melakukan upaya pre-emptif guna mencegah terjadinya kejahatan prostitusi *online* anak tersebut melalui sosialisasi-sosialisasi ke setiap sekolah dan juga melakukan sosialisasi kepada orang tua siswa dan siswi yang ada di Kota Padangsidempuan dengan bekerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak (PPA) Kota Padangsidempuan.⁵⁰ Selain itu, pihak yang menanggulangi dalam tahap ini juga bisa dilakukan oleh tokoh agama atau ulama. Ulama bisa memberikan pencerahan-pencerahan terhadap masyarakat tentang hukum agama jika melakukan suatu tindak kejahatan, atau dengan memberikan pelajaran akhlak untuk masyarakat. Selain Kepolisian dan ulama, pihak yang juga melakukan upaya ini adalah media massa baik cetak maupun elektronik bisa mencegah terjadinya kejahatan dengan cara melakukan pemberitaan yang massif tentang terjadinya kejahatan yang marak terjadi dan dampak yang ditimbulkan secara terus-menerus, sehingga terbentuk budaya masyarakat yang tidak berkompromi dengan berbagai bentuk kejahatan.⁵¹

Barda Nawawi Arief mengatakan bahwa konsepsi kebijakan penanggulangan hukum pidana yang integral mengandung konsekuensi bahwa segala usaha yang rasional untuk menanggulangi kejahatan harus

⁵⁰ Hasil wawancara dengan Syahril M., selaku Waka Kepolisian Resor Padangsidempuan, tanggal 15 Maret 2022 di Kepolisian Resor Padangsidempuan.

⁵¹ Hasil wawancara dengan Syahril M., selaku Waka Kepolisian Resor Padangsidempuan, tanggal 15 Maret 2022 di Kepolisian Resor Padangsidempuan.

merupakan satu kesatuan yang terpadu. Ini berarti, kebijakan penanggulangan hukum pidana harus dipadukan antara penal dan non penal yang mencakup bidang yang sangat luas dalam kebijakan sosial atau pembangunan nasional.⁵² Sedangkan Barnest dan Teeters menunjukkan beberapa cara untuk menanggulangi kejahatan yaitu:⁵³

- a. Menyadari bahwa akan adanya kebutuhan-kebutuhan untuk mengembangkan dorongan-dorongan sosial atau tekanan-tekanan sosial dan tekanan ekonomi yang dapat mempengaruhi tingkah laku seseorang ke arah perbuatan jahat.
- b. Memusatkan perhatian kepada individu-individu yang menunjukkan potensialitas kriminal atau sosial, sekalipun potensialitas tersebut disebabkan gangguan-gangguan biologis dan psikologis atau kurang mendapat kesempatan sosial ekonomis yang cukup baik sehingga dapat merupakan suatu kesatuan yang harmonis.

2. Upaya Preventif

Upaya preventif merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih dalam tatanan pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan. Pihak-pihak yang harus bertanggungjawab dalam mencegah terjadinya tindak pidana prostitusi *online* dan upaya apa saja yang harus dilakukan yaitu secara individu, masyarakat, pemerintah dan aparat kepolisian. Jadi dalam upaya preventif itu adalah bagaimana melakukan suatu

⁵² Henny Nuraeny, *Op. Cit.*, halaman 282.

⁵³ *Ibid.*

usaha yang positif, serta bagaimana aparat kepolisian menciptakan suatu kondisi seperti keadaan ekonomi, lingkungan dan juga kultur masyarakat yang menjadi suatu daya dinamika dalam pembangunan dan bukan sebaliknya seperti menimbulkan ketegangan-ketegangan sosial yang mendorong timbulnya perbuatan menyimpang dan disamping itu juga bagaimana meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat bahwa keamanan dan ketertiban merupakan tanggung jawab bersama.

Berdasarkan hasil wawancara terungkap bahwa sampai saat ini penanggulangan tindak pidana prostitusi *online* anak yang bersifat preventif dilakukan melalui tindakan:⁵⁴

- a. Polres Padangsidimpuan dalam hal ini sering mengadakan penyuluhan-penyuluhan hukum yang sifatnya terpadu dan priodik antara semua unsur terkait dan dilaksanakan secara menyeluruh dengan melihat kondisi masyarakat yang bersangkutan dengan memanfaatkan potensi yang ada, sehingga dapat menekan laju pertumbuhan kejahatan
- b. Menghimbau kepada masyarakat agar lebih waspada, apabila melihat dan mengetahui peredaran prostitusi baik konvensional maupun *online* dapat segera melapor ke kepolisian terdekat agar cepat ditangani oleh aparat yang bersangkutan.

3. Upaya Represif

Upaya represif dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana atau kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum dengan menjatuhkan

⁵⁴ Hasil wawancara dengan Syahril M., selaku Waka Kepolisian Resor Padangsidimpuan, tanggal 15 Maret 2022 di Kepolisian Resor Padangsidimpuan.

hukuman. Selain tindakan preventif, pihak Polres Padangsidimpuan juga melakukan upaya represif setelah terjadinya suatu tindak pidana. Tindakan represif yang dilakukan harus sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh peraturan dan undang-undang kepolisian. Aparat yang bekerja di lapangan tidak dapat melakukan tindakan yang sewenang-wenang, apabila terjadi kesalahan prosedur maka harus diproses dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun penanggulangan tindak pidana prostitusi *online* anak yang bersifat represif dilakukan melalui tindakan:⁵⁵

a. Bagi Pelaku dewasa

- 1) Menerima laporan tentang terjadinya tindak pidana prostitusi *online* yang melibatkan anak di bawah umur yang ditindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan ke tempat kejadian guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan.
- 2) Setelah ditentukan dilakukan penyidikan, dilakukan pencarian buktibukti yang berkaitan dengan peredaran prostitusi *online* yaitu didapatkan melalui iklan-iklan yang dipasang pelaku di media sosial miliknya dan kemudian ketika pelanggan tersebut menginginkan anak tersebut maka dapat memesannya melalui *We-Chat* milik pelaku. Dan kemudian pihak kepolisian melakukan penyamaran untuk mengungkap prostitusi *online* tersebut dan kemudian dilakukan penangkapan tersangka berdasarkan bukti-bukti yang ditemukan dan keterangan dari saksi atau korban.

⁵⁵ Hasil wawancara dengan Syahril M., selaku Waka Kepolisian Resor Padangsidimpuan, tanggal 15 Maret 2022 di Kepolisian Resor Padangsidimpuan.

Setelah penangkapan kepada tersangka yang diduga dan jika cukup bukti (adanya keterangan saksi dan adanya bukti permulaan yang cukup) dilakukan penahanan selama 20 hari dan dapat diperpanjang selama 40 hari. Setelah 40 hari dilimpahkan ke Kejaksaan. Pengungkapan kasus prostitusi *online* sudah dipantau dari beberapa bulan setelah mendapat pengaduan dari orang sekitar lokasi yang kemudian pihak kepolisian membentuk suatu tim untuk menyamar berpura-pura menjadi “klien/pria hidung belang” dan bertemu dengan pelaku untuk memintanya mencarikan perempuan/anak-anak di bawah umur. Proses penangkapan pelaku juga dilakukan sesuai dengan aturan yang ada bahwa pihak kepolisian mengumpulkan bukti-bukti yang kuat dalam menjerat si pelaku terlebih dahulu dan lalu kemudian menangkapnya di lokasi.

Selain itu, dalam membahas sistem represif, tentunya tidak terlepas dari sistem peradilan pidana kita, dimana dalam sistem peradilan pidana paling sedikit terdapat 5 (lima) sub-sistem yaitu subsistem kehakiman, kejaksaan, kepolisian, masyarakat dan kepengacaraan yang merupakan suatu keseluruhan yang terangkai dan berhubungan secara fungsional. Upaya represif dalam pelaku kejahatan agar tidak melakukan hal-hal yang lebih buruk lagi dimaksudkan agar si pelaku kejahatan ini di kemudian hari tidak lagi melakukan pelanggaran hukum, baik dari pelanggaran-pelanggaran yang mungkin lebih besar merugikan masyarakat dan pemerintah.

Beberapa upaya-upaya penanggulangan kejahatan prostitusi *online* yang telah dilakukan pihak kepolisian tersebut sebagaimana pengertian tindak pidana yang melanggar peraturan-peraturan pidana wajibnya diancam dengan hukuman oleh undang-undang dan dilaksanakan oleh seseorang dengan bersalah, orang mana harus dapat dipertanggungjawabkan dan hendaknya pihak kepolisian juga mampu mempertahankan dan melaksanakan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan, apabila kita mengkajinya lebih jauh dari pada pengertian ini maka didalamnya terdapat beberapa unsur delik yakni:

1. Adanya unsur perbuatan;
2. Adanya unsur pelanggaran peraturan pidana;
3. Adanya unsur diancam dengan ancaman hukuman;
4. Dilakukan dengan kesalahan.

Serta juga jika ada pelanggar hukum yang tidak memungkinkan untuk diberikan perlakuan (*treatment*), mungkin karena kronisnya, karena masih tergolong di bawah umur atau terlalu beratnya kesalahan yang telah dilakukan, maka perlu diberikan penghukuman yang sesuai dengan perundang-undangan dalam hukum pidana. Oleh karena itu, Indonesia sudah menganut sistem pemasyarakatan bukan lagi sistem kepenjaraan yang penuh dengan penderitaan, maka dengan sistem pemasyarakatan hukuman dijatuhkan kepada pelanggar hukum adalah hukuman yang semaksimal mungkin (bukan pembalasan) dengan berorientasi pada pembinaan dan perbaikan pelaku kejahatan. Pelaksanaannya dilakukan pula dengan metode perlakuan (*treatment*) dan penghukuman (*punishment*). Lebih jelasnya uraiannya sebagai berikut ini:

1. Perlakuan (*treatment*) yaitu perlakuan berdasarkan penerapan hukum, menurut Abdul Syani yang membedakan dari segi jenjang berat dan ringannya suatu perlakuan, yaitu:
 - a. Perlakuan yang tidak menerapkan sanksi-sanksi pidana, artinya perlakuan yang paling ringan diberikan kepada orang yang belum telanjur melakukan kejahatan. Dalam perlakuan ini, suatu penyimpangan dianggap belum begitu berbahaya sebagai usaha pencegahan.
 - b. Perlakuan dengan sanksi-sanksi pidana secara tidak langsung, artinya tidak berdasarkan putusan yang menyatakan suatu hukum terhadap si pelaku kejahatan.

Adapun yang diharapkan dari penerapan perlakuan-perlakuan ini ialah tanggapan baik dari pelanggar hukum terhadap perlakuan yang diterimanya. Perlakuan ini dititik beratkan pada usaha pelaku kejahatan agar dapat kembali sadar akan kekeliruannya dan kesalahannya, dan dapat kembali bergaul di dalam masyarakat seperti sediakala. Jadi dapat disimpulkan bahwa perlakuan ini mengandung dua tujuan pokok, yaitu sebagai upaya pencegahan dan penyadaran terhadap apa yang telah dibuat oleh si pelaku maupun si korban yang memang niat untuk melakukan prostitusi *online* tersebut.

C. Faktor Penghambat Yang Mempengaruhi Upaya Pencegahan Tindak Pidana Prostitusi *Online* Melalui Aplikasi *Wechat*

Penanggulangan prostitusi *online* dilakukan oleh internal Polres Padangsidimpuan melalui 3 (tiga) cara yakni: upaya represif, upaya preventif dan upaya pre-emptif. Yang dimaksud dengan upaya penanggulangan kejahatan

yang bersifat represif adalah upaya untuk menangani atau memproses perbuatan prostitusi *online* yang mengakibatkan dapat terjadinya perbuatan melanggar hukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku, sehingga dapat dikenai berupa sanksi pidana.

Berdasarkan kendala-kendala yang dihadapi oleh Polres Padangsidimpuan dalam menangani tindak pidana prostitusi *online* tersebut, maka ada beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh Polres Padangsidimpuan untuk mengatasi kendala tersebut yaitu cara si pelaku yang sering menggunakan akun-akun yang tidak jelas dan juga sering sekali mengganti nomor telepon. Selain masalah sulitnya mengungkap pelaku, ada kendala krusial dalam pengungkapan kasus yaitu ialah kekurangan Sumber Daya Manusia (SDM) di dalam kepolisian itu sendiri dalam mengungkap modus prostitusi *online* yang tentu erat kaitannya dengan penggunaan *cyber* serta anggaran untuk mengungkap kasus *cyber crime* itu sendiri yang masih minimal sehingga kepolisian dalam hal ini harus mengumpulkan barang bukti yang lebih kuat selama berbulan-bulan.

Sebagaimana realita yang terjadi bahwa perbuatan pidana yang dilakukan secara massal juga menggunakan hukum pidana dalam upaya penanggulangannya. Masalah yang menjadi kewenangannya selama hukum pidana digunakan selama ini juga hukum pidana tidak/kurang dapat menanggulangnya sendiri karena memang hukum pidana mempunyai keterbatasan kemampuan untuk menanggulangi kejahatan. Hal tersebut diantaranya juga diungkapkan oleh para ahli sebagai berikut:

1. Wolf Middendorf menyatakan bahwa sangatlah sulit untuk melakukan evaluasi terhadap efektivitas dan “*general deterrence*” itu tidak diketahui. Kita tidak dapat mengetahui hubungan yang sesungguhnya antara sebab dan akibat. Orang mungkin melakukan kejahatan/mungkin mengulanginya lagi tanpa hubungan dengan ada tidaknya Undang-Undang/Pidana yang dijatuhkan. Sarana-sarana kontrol sosial lainnya, seperti kekuasaan orang tua, kebiasaan-kebiasaan atau agama mungkin dapat mencegah perbuatan-perbuatan yang sama kuatnya dengan ketakutan orang pada pidana. Kadang dalam prakteknya sulit menetapkan jumlah (lamanya) pidana yang sangat cocok dengan kejahatan dan kepribadian si pelanggar karena tidak ada hubungan logis antara kejahatan dan jumlah lamanya pidana. Sehingga menurut middendorf bahwa “kita masih sangat sedikit mengetahui tentang apa yang membuat seseorang terpidana kembali melakukan/tidak melakukan aktivitas kejahatan”.
2. Karl O. Christiansen menyatakan bahwa: “pengaruh pidana terhadap masyarakat luas sulit diukur, pengaruh tersebut (maksudnya pengaruh dalam arti “*general prevention*”) terdiri dari sejumlah bentuk aksi dan reaksi yang berbeda misalnya pencegahan (*deterrence*), pencegahan umum (*general prevention*), memperkuat kembali nilai-nilai moral (*reinforcement of moral values*), memperkuat kesadaran kolektif (*Strengthening the collective solidarity*), menegaskan kembali/memperkuat rasa aman dari masyarakat (*reaffirmation of the public feeling of security*),

mengurangi/meredakan ketakutan (*alleviation of fears*), melepaskan ketegangan agresif (*release of aggressive tensions*) dan sebagainya.

Melihat komentar-komentar para ahli tersebut dan dikontekskan dengan upaya penanggulangan penal selama ini apakah sudah mencapai tujuan dan cita-cita hukum pidana itu sendiri. Apakah selama ini efektif atau tidak, memang tidak bisa kita ukur tapi dapat dirasakan bersama bagaimana perbuatan pidana yang dilakukan secara massal khusus pada jumlah massa yang tidak jelas berapa jumlahnya, akhir-akhir ini semakin marak dan dikatakan oleh pakar sosiologi Satjipto Raharjo sudah menjadi wabah sosial, dimana-mana terjadi dari kota-kota hingga pelosok tanah air. Sehingga hal tersebut diperlukan penanggulangan yang integral tidak hanya melalui hukum pidana saja (penal) tetapi juga dengan penanggulangan yang lain.

Jadi karena diperlukan upaya penanggulangan kejahatan secara integral baik dari sisi kemanusiaan maupun dari sisi sosial maka menurut G.P. Hoefnadels upaya penanggulangan kejahatan yang dapat ditempuh dengan:

1. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*)
2. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*) dan
3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa (*influencing, views of society on crime and punishment/mass media*).

Pendekatan dengan menggunakan sarana penal terus menerus dilakukan melalui berbagai usaha untuk menyempurnakan sistem peradilan pidana, baik dari aspek legislasi (kriminalisasi, dekriminialisasi, dan depenalisasi), perbaikan

saran-saran sistem, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam sistem peradilan pidana. Secara sistematis, sistem peradilan pidana ini mencakup suatu jaringan sistem peradilan (dengan sub sistem kepolisian, kejaksaana, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan) yang mendayagunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya. Hukum pidana dalam hal ini mencakup hukum pidana materiil, formil dan pelaksanaan hukum pidana.

Tujuan sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) adalah:

1. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan
2. Menyelesaikan kasis kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana.
3. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.

Sistem peradilan pidana (*crimal justice system*) dianggap berhasil apabila sebagian besar dari laporan maupun keluhan masyarakat yang menjadi korban kejahatan dapat diselesaikan dengan diajukannya pelaku kejahatan ke sidang pengadilan dan diputuskan bersalah serta mendapat pidana. Sistem peradilan pidana merupakan suatu keseluruhan yang terangkai dan berhubungan secara fungsional. Antara sub sistem dalam sistem peradilan pidana dalam mengoperasikan hukum pidana harus mempunyai karakteristik yaitu:

1. Berorientasi pada tujuan
2. Menyeluruh daripada sekedar penjumlahan bagian-bagiannya

3. Sistem selalu berinteraksi dengan sistem yang lebih luas
4. Operasionalisasi bagian-bagian menciptakan sistem nilai tertentu.
5. Antar bagian sistem harus cocok satu sama lain
6. Adanya mekanisme kontrol dalam rangka pengendalian secara terpadu.

Secara umum sampai saat ini masih banyak kalangan yang berpikir dimana ada kejahatan tentunya ada hukum pidana. Saat ini berbagai peraturan perundang-undangan pidana telah dibentuk yang dapat diterapkan untuk pelaku kejahatan. Namun faktanya yang terjadi adalah sebaliknya, yaitu bahwa setiap waktu terjadi peningkatan kejahatan, baik dari segi kualitas, kuantitas, modus, pelaku, maupun motifnya. Untuk kasus prostitusi *online* ini pelaku (mucikari) didakwa oleh Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang, meskipun tidak ada yang salah jika jaksa penuntut umum mendakwa menggunakan pasal tersebut.

Secara kajian yuridis yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) tidak menyebutkan kata prostitusi dalam semua pasalnya. Kecuali pada Pasal 27 yang berisikan tentang perbuatan yang dilarang, menyebutkan kata kesusilaan yang menyangkut kepada hal-hal yang berbau pornografi. Isi Pasal 27 UU ITE yaitu sebagai berikut:⁵⁶

1. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik

⁵⁶ Ahmad Rosyadi. 2011. *Kajian Yuridis Terhadap Prostitusi Online di Indonesia*, (Skripsi). Diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum Syarif Hidayatullah Jakarta, halaman 31.

dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

2. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.
3. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.
4. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.

Pada Pasal 27 UU ITE, tepatnya pada ayat (1) menyebutkan kata kekusilaan yang maksudnya menyangkut pada hal-hal bersifat kepornoan. Pasal ini tidak menyebutkan hal-hal apa sajakah yang dimaksud kekusilaan tersebut. Sebenarnya ada beberapa pihak yang menjadi subyek dalam kejahatan prostitusi *online* ini yakni:⁵⁷

1. Pengguna jasa yaitu yang dimaksud pengguna jasa disini adalah orang yang membuka, men-download, mengakses, atau berbagai macam aktifitas lain yang berbau pornografi yang dilakukan menggunakan media website dari internet.

⁵⁷ *Ibid.*

2. Penyedia tempat layanan yaitu penyedia layanan yang dimaksudkan disini adalah para pemilik warnet ataupun orang perorang yang menyediakan tempatnya untuk mengakses website-website yang berbau pornografi.
3. Pemilik website prostitusi *online* yaitu pemilik website/akun prostitusi *online* ini yakni orang yang memberikan jasa layanan prostitusi online via website yang dimilikinya kepada para pengguna jasa layanan prostitusi online.
4. Pemilik *server* yaitu pemilik *server* disini yaitu orang yang memberikan tempat bagi pemilik website prostitusi untuk menyimpan data-data mereka agar dapat diakses setiap orang.

Pada pasal 27 ayat (1) tersebut, menyebutkan “setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik....”, sehingga yang menjadi subyek hukum yang dituntut pertanggungjawaban pidananya dalam UU ini hanyalah pemilik website prostitusi online, yakni sebagai orang yang mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya situs-situs porno atau prostitusi online tersebut. Kemudian yang dimaksud dengan “yang memiliki muatan melanggar kesusilaan” pada pasal tersebut adalah jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Tidak mengandung nilai melainkan hanya mengandung unsur yang membangkitkan nafsu birahi bagi yang melihat, memperhatikan ataupun mendengarnya.

2. Bertentangan dengan nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.

Jadi jelaslah, bahwa yang dimaksud prostitusi online yang diatur pada UU ITE tersebut adalah situs-situs yang menampilkan atau menyediakan muatanmuatan melanggar kesusilaan yang tujuannya tiada lain hanyalah untuk menghasilkan uang dengan cara menampilkan gambar gadis-gadis pekerja seks komersial, tanpa tujuan lainnya seperti untuk keperluan pendidikan, terapi pengobatan, dan lain sebagainya. Ketentuan mengenai sanksi dalam UU ITE ini termuat, yaitu pada Pasal 45 ayat (1) tentang Ketentuan Pidana: setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Pasal ini mengancam penjatuhan pidana bagi setiap orang yang melakukan beberapa kejahatan, yang salah satunya pasal 27 ayat (1) mengenai prostitusi online dengan pidana penjara maksimal 6 tahun dan/atau denda maksimal 1 miliar rupiah.⁵⁸

Efektivitas upaya penanggulangan kejahatan yaitu upaya preventif dan pre-emptif sesungguhnya dapat dilakukan dengan 2 (dua) metode yaitu metode moralistik dan metode abolisionistik. Moralistik dilakukan dengan cara membina mental spiritual yang dapat dilakukan oleh para ulama, pendidik dan lain sebagainya. Sedangkan, cara abolisionistik adalah cara penanggulangan bersifat konsepsional yang harus direncanakan dengan dasar penelitian

⁵⁸ *Ibid.*

kriminologi dan menggali sebab-sebabnya dari berbagai faktor yang saling berkaitan. Cara paling umum dilakukan adalah dengan cara memadukan berbagai unsur yang berkaitan dengan mekanisme peradilan pidana serta partisipasi masyarakat.

Ketika efektivitas telah dicapai maka harus juga memperkuat kemampuan operasional penanggulangan pula yaitu dapat dipadukan 3 (tiga) kemauan yaitu: *political will*, *social will* dan *individual will*. Kehendak pemerintah (*political will*) dengan berbagai upaya perlu didukung oleh citra sosial (*social will*) melalui berbagai media melancarkan kehendak pemerintah, serta kekuatan yang tidak boleh dilupakan adalah *human* atau *individual will*, berupa kesadaran untuk patuh/taat pada hukum serta senantiasa berusaha menghindarkan diri untuk tidak berbuat kejahatan.⁵⁹ Usaha yang tepat untuk memadukan ketiga kehendak tersebut dapat ditempuh dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Peningkatan dan pemantapan aparaturnya meliputi pemantapan organisasi, personal dan sarana prasarana untuk penyelesaian perkara pidana;
2. Perundang-undangan yang dapat berfungsi mengkanalisasi dan membendung kejahatan dengan jangkauan ke masa depan.
3. Mekanisme peradilan pidana yang efektif dan memenuhi syarat-syarat cepat, tepat, murah dan sederhana;

⁵⁹ *Ibid.*

4. Koordinasi antar aparat penegak hukum dan aparatur pemerintahan terkait, untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna dalam penanggulangan kriminalitas;
5. Partisipasi masyarakat untuk membantu kelancaran pelaksanaan penanggulangan kriminalitas.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Bentuk tindak pidana prostitusi *online* Pada aplikasi *wechat* yang dilakukan mucikari melalui media sosial *facebook* dan kemudian dilanjutkan melalui *wechat* yang nantinya mucikari mengatur pertemuan di suatu tempat antara pemesan dengan PSK tersebut.
2. Upaya pencegahan tindak pidana prostitusi *online* pada aplikasi *wechat* melalui 2 sarana yakni sarana penal dan sarana non penal. Sedangkan upaya-upaya yang telah dilakukan Polres Padangsidempuan meliputi 3 upaya yakni: upaya preventif berupa himbauan kepada masyarakat luas terkait penyebaran prostitusi online serta membangun kerjasama agar mengungkap kasus tersebut, upaya represif berupa menerima laporan tentang terjadinya tindak pidana prostitusi online dan menindaklanjuti hal tersebut berdasarkan undang-undang yang mengatur serta upaya pre-emptif berupa sosialisasi-sosialisasi ke masyarakat dengan bekerjasama dengan dinas terkait mengenai pencegahan prostitusi online di kalangan masyarakat.
3. Faktor penghambat yang mempengaruhi upaya pencegahan tindak pidana prostitusi *online* pada aplikasi *wechat* yaitu berupa cara/modus si pelaku yang sering menggunakan akun-akun yang tidak jelas dan juga sering sekali mengganti-ganti nomor telepon membuat penyidikan sedikit lebih

lama. Selain itu, juga masalah kekurangan Sumber Daya Manusia (SDM) di dalam kepolisian itu sendiri dalam mengungkap modus prostitusi *online* yang tentu erat kaitannya dengan penggunaan *cyber* serta anggaran untuk mengungkap kasus prostitusi *online* yang berkenaan dengan *cyber crime* tersebut.

B. Saran

1. Diperlukannya sebuah undang-undang baru yang betul-betul memperhatikan korban, dengan membentuk peraturan yang betul-betul dapat menjerat pengguna jasa prostitusi yang ditawarkan melalui media online. Pembentukan peraturan perundang-undangan yang mampu menjerat segala subjek yang terlibat dalam prostitusi yang ditawarkan melalui media online diharapkan mampu menimbulkan rasa aman bagi perempuan maupun masyarakat secara luas.
2. Peran kepolisian khususnya tingkat daerah diharapkan lebih ditingkatkan, karena pencegahan dan penindakan yang dilakukan oleh Polres Padangsidimpuan nampaknya belum mampu menurunkan tingkat kejahatan prostitusi yang ditawarkan melalui media online. Selanjutnya peran hakim dalam perlindungan perempuan melalui putusan dan dijadikan pedoman dianggap kurang memberikan bentuk perlindungan terhadap korban, karena putusan hakim tidak mampu memberikan pengetahuan yang luas bagi masyarakat. Tentu saja sosialisasi yang lebih masiv dari pihak pengadilan sangat diperlukan sehingga calon pelaku maupun pelaku kejahatan prostitusi online

menyadari kerugian yang timbul akibat perbuatannya. Diharapkan hakim dapat memberikan hak restitusi dan rehabilitasi terhadap korban TPPO hal tersebut sangatlah penting upaya mengembalikan rasa aman terhadap korban TPPO.

3. Peran Pemerintah Daerah tentu saja masih kurang dan terkesan pasif karena dinas pemberdayaan perempuan dan anak melalui Unit Pelayanan Terpadu hanya bersifat menunggu laporan. Seharusnya Pemerintah Daerah berperan aktif dalam pelayanannya dalam bentuk program program perlindungan perempuan seperti pemberian edukasi dari mulai pendidikan Sekolah Dasar sampai dengan tingkat Universitas atau Perguruan tinggi, sehingga proses perlindungan perempuanpun dapat terlaksana sejak dini.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Wahid Dan M. Labib. 2015. *Kejahatan Mayantara (Cybercrime)*. Bandung: Refika Aditama
- Adami Chazawi. 2016. *Pelajaran Hukum Pidana Bgajian 1 Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya hukum Pidana*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada
- Anik Maryunani. 2010. *Biologi Reproduksi Dalam Kebidanan*. Jakarta: CV. Trans Info Media
- Barda Nawawi Arief. 2011. *Pornografi, Pornoaksi dan Cybersex-Cyberporn*. Semarang: Pustaka Magister
- Barda Nawawi Arief. 2016. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: PT. Cipta Aditya Bakti
- Budi Suhariyanto. 2012. *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)*. Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada
- Endang Sedyaningsih. 2019. *Perempuan Keramat Tunggak*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
- Farhana. 2010. *Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- Hendra Akhdhiat. 2017. *Psikologi Hukum*. Bandung: Pustaka Setia
- Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU*. Medan: Pustaka Prima
- Johnny Ibrahim. 2017. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayu Media Publishing
- Kondan Siregar. 2015. *Model Pengaturan Hukum Tentang Pencegahan Tindak Pidana Prostitusi Berbasis Masyarakat Adat Dalihan Na Tolu*. Medan: Penerbit Pertama Mitra Handalan
- Munir Fuady. 2018. *Pendekatan Teori Dan Konsep*. Depok: Rajawali Pers
- Peter Mahmud Marzuki. 2016. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group

R. Soesilo. 1998. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia

Soedjono D. 2017. *Pelacuran Ditinjau dari segi Hukum dan Kenyataan dalam Masyarakat*. Bandung: PT. Karya Nusantara

Sutarman. 2017. *Cyber Crime Modus Operandi dan Penanggulangnya*. Yogyakarta: Laksbang PRESSindo

Teguh Prasetyo. 2016. *Hukum Pidana*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada

B. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang,

Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi,

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak,

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

C. Laporan Penelitian

Ahmad Rosyadi. 2011. *Kajian Yuridis Terhadap Prostitusi Online di Indonesia*, (Skripsi). Diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum Syarif Hidayatullah Jakarta

Andi Brian Palandi, *Jurnal Tanggung Jawab bagi Penyedia Jasa Prostitusi Online Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Juncto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 2017*

Hervina Puspitosari, “Upaya Penanggulangan Prostitusi Online Internet Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Ite)”, *Jurnal Komunikasi Massa Univ. Surakarta*, Vol 3 No. 1 Januari 2010

Mahmud Mulyadi, dkk. *Tindak Pidana Terkait Asusila Berdasarkan Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia dan Syariat Islam di Aceh*. dalam *USU Law Journal*. Vol 4 No. 2, Maret 2016.

D. Internet

pencegahan” melalui, <http://digilib.unila.ac.id/10033/14/BAB%20II.pdf>, diakses pada tanggal 10 November 2021, pkl 23.50 WIB